

**PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP  
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR  
(Studi Di Kecamatan Singkil)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:  
**EVI ANGGRAENI**  
NIM. 200101043

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2024 M/1445H**

**PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP  
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR  
(Studi Di Kecamatan Singkil)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

**EVI ANGGRAENI**

NIM. 200101043


Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

جامعة الرانيري


A R - R A N I R Y

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

  
Prof. Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197304141997031001

Pembimbing II

  
Gamal Akhyar Lc., M. Sh.  
NIDN. 2022128401

**PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP  
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR  
(Studi Di Kecamatan Singkil)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
sebagai Salah satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Keluarga


Pada Hari/Tanggal: Selasa, 08 Mei 2024  
17 Syawal 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi,

Ketua

  
Prof. Dr. Kholiduddin, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197304141997031001


Sekretaris,

  
Gamal Akhyar Lc., M. Sh.  
NIDN. 2022128401

Penguji I,

  
Dr. Alimuddin, M.Ag.  
NIP. 197503122006041002

Penguji II

  
Mumtazimur, S.IP., M.A.  
NIP. 198609092014032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.  
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

### LEMBARAN PERYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evi Anggraeni  
NIM : 200101043  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

A R - R A N I Banda Aceh, 2 Mei 2024

Yang menyatakan,



## ABSTRAK

Nama : Evi Anggraeni  
NIM : 200101043  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Di Kecamatan Singkil)  
Tanggal Sidang : 08 Mei 2024  
Tebal Skripsi : 73  
Pembimbing I : Prof. Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Gamal Akhyar Lc., M. Sh.  
Kata Kunci : Persepsi, Pernikahan, Di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang belum mencapai batas usia minimal yang telah diatur oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) Tentang Perkawinan, yaitu pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Namun faktanya masih banyak ditemukan pernikahan di bawah umur 19 tahun. Masalah utama yang menjadi fokus kajian skripsi ini adalah bagaimana persepsi tokoh masyarakat di Kecamatan Singkil terhadap pernikahan di bawah umur. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Data lapangan, diperoleh melalui teknik wawancara. Hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat di Kecamatan Singkil beranggapan anak yang melakukan pernikahan di bawah umur belum memiliki kematangan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga yang nantinya dapat menimbulkan kerusakan dalam pernikahan, karena anak belum mampu menanggung tanggung jawab yang besar baik itu dalam segi biologis, ekonomis, dan psikis. Selain itu beberapa masyarakat Kecamatan Singkil masih didapati kurang mengetahui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur usia pernikahan, sehingga masih banyak terdapat di kalangan masyarakat melakukan pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur terjadi karena adanya faktor ekonomi yang rendah, faktor pendidikan, faktor kemauan sendiri, faktor pergaulan bebas, dan faktor pola pikir masyarakat yang masih awam. Adapun upaya pemerintah dalam pencegahan pernikahan di bawah umur yaitu menghimbau masyarakat untuk melakukan sosialisasi yang intens mengenai dampak dari pernikahan di bawah umur. Dapat disimpulkan bahwa persepsi tokoh masyarakat di Kecamatan Singkil terhadap pernikahan di bawah umur ini rata-rata menolak karena dilihat dari segi umur dan kematangan dalam berumah tangga itu masih di kategorikan belum bisa membina rumah tangga sesuai dengan tujuan pernikahan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan rahmat serta kasih sayangNya tanpa henti kepada hambaNya. Atas berkat dan hidayahNyalah kemudian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya sahabatnya.

Penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Untuk itu penulis mengangkat judul, **"Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Di bawah Umur (Studi Di Kecamatan Singkil)"**, sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Rasa hormat dan terima kasih penulis yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing I dan Gamal Akhyar Lc., M. Sh. sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk membimbing penulis agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini dengan cepat dan baik.
2. Penulis juga berterima kasih kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari;ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Agustin Hanafi, LC., MA., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry beserta jajaran staf prodi yang senantiasa membantu dan

memberikan pelayanan terbaik kepada kami para mahasiswa Hukum Keluarga.

4. Terima kasih yang paling spesial kepada ayahanda Safrijal, SH dan ibunda Erlinda, S.Pd yang selalu menjadi support sistem terbaik dalam penyelesaian skripsi ini, baik dalam hal moril maupun materi, semoga Allah selalu menjaga dan memberikan kebahagiaan yang melimpah kepada Ayah dan Ibu tercinta;
5. Terima kasih kepada saudara/saudari tersayang, Ondia Mayzal Coti, Indah Reza Hardina, dan Nabil Mayzal Dharma yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk menyemangati, memberikan support serta hiburan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seangkatan 2020 Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang telah membantu dan bekerja sama dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah memberikan keberkahan kepada semuanya. Penulis menyadari masih ada kekurangan dalam skripsi ini, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk mencapai kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

AR - R A N I R Y Banda Aceh, 16 Januari 2024  
Penulis,

Evi Anggraeni

# TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

## A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye



ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I

ُ	Dammah	U	U
---	--------	---	---

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ئِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...ؤ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...يَ...إِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَ...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul attfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ / Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا / Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kajian Pustaka .....	4
E. Penjelasan Istilah .....	7
F. Metode Penelitian .....	8
G. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB DUA : LANDASAN TEORI TENTANG PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR</b> .....	<b>12</b>
A. Pengertian Pernikahan .....	12
B. Dasar Hukum Pernikahan.....	15
C. Rukun dan Syarat Sahnya Pernikahan .....	18
D. Pengertian Pernikahan Di Bawah Umur .....	25
E. Dampak Pernikahan Di Bawah Umur .....	29
<b>BAB TIGA : PRAKTIK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN SINGKIL</b> .....	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Singkil .....	34
B. Penyebab Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Singkil.....	38
C. Persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan Singkil Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur.....	48
D. Upaya Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur .....	57
<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b> .....	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>63</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>68</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>72</b>

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dalam pandangan Islam, dan merupakan suatu jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu sama lain.<sup>1</sup> Dalam melangsungkan pernikahan itu memerlukan kematangan dari calon suami dan calon istri. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian, karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Maka dari itu, untuk menjalani sebuah rumah tangga yang harmonis diperlukan kematangan psikologis, biologis, dan lain sebagainya.

Pernikahan merupakan peristiwa yang diagungkan oleh semua orang, dimana didalam pernikahan kita bisa mendapatkan keturunan yang semua orang mengharapkannya, begitu pentingnya sebuah ikatan pernikahan dalam kehidupan manusia, maka perlu disadari bahwa melakukan pernikahan perlu pemikiran yang matang agar pernikahan kita bisa berlangsung selamanya. Salah satu hal yang sangat perlu difikirkan yaitu tentang usia yang dewasa karena di Negara Indonesia sendiri terdapat peraturan yang mengatur tentang umur untuk boleh melaksanakan pernikahan.

Pernikahan anak usia di bawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda. Mereka melangsungkan pernikahan dalam waktu yang belum masuk dalam batas umur yang telah ditetapkan UU. No. 1 tahun 1974, “Pernikahan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1992), hlm. 346.

<sup>2</sup> Soemiyati, “*Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan*”, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 20.



Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya”. Ayat (2) tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup> Belakangan pemerintah merevisi ketentuan batas usia nikah dengan menerbitkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan pertimbangan kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Pasal 7 ayat (1) mengatakan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai batas usia yang telah ditentukan yaitu 19 (sembilan belas) tahun”.

Aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang terhadap masyarakat seringkali menjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dengan penerapannya. Seperti pernikahan di bawah umur merupakan hal yang penting untuk dijadikan sebagai pedoman atau landasan bagi masyarakat. Pernikahan hanya dapat di izinkan apabila laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan mencapai umur 19 tahun pada usia tersebut sudah dianggap dewasa. Sehingga sudah mampu memikul tanggung jawab dan perannya masing-masing baik sebagai istri maupun suami.

Namun faktanya pernikahan di bawah umur masih sering terjadi di berbagai penjuru, baik itu di kota maupun di desa. Hal ini bukan sesuatu yang baru ditemukan atau didapati, namun sudah banyak dan mungkin sudah ada sejak lama. Latar belakangnya pun berbeda-beda seperti masalah ekonomi, kurangnya pemahaman agama, perjodohan orang tua, rendahnya tingkat pendidikan, dan pergaulan bebas juga merupakan faktor yang cukup sering terjadi pernikahan di bawah umur. Misalnya, fenomena yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil yang terdiri dari 11 Kecamatan, tapi di sini peneliti mengkaji di Kecamatan Singkil dimana masih cukup banyak didapati

---

<sup>3</sup> Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

pernikahan di bawah umur, apalagi di gampong yang masih terpelosok. Gampong paling tinggi terhadap pernikahan di bawah umur itu seperti di Gampong Teluk Rumbia, Ujung Bawang, Pemuka, dan Pulo Sarok.

Berdasarkan data yang peneliti ambil di KUA Kecamatan Singkil, terdapat beberapa pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Singkil. Pada tahun 2019 terjadi pernikahan di bawah umur berjumlah 13 orang. Sedangkan di tahun 2020 tidak ada didapati pernikahan di bawah umur yang tercatat di KUA, karena menurut keterangan pihak kantor KUA saat itu lagi semaraknya wabah corona yang mengakibatkan sangat minim didapati orang yang melangsungkan pernikahan. Pada tahun 2021 terjadi lagi pernikahan di bawah umur berjumlah 11 orang, pada tahun 2022 terjadi pernikahan di bawah umur berjumlah 4 orang, dan pada tahun 2023 hingga bulan Agustus didapati berjumlah 5 orang yang melakukan pernikahan di bawah umur.

Meningkatnya kasus perceraian tidak terlepas dari fenomena pernikahan di bawah umur yang marak terjadi. Oleh sebab hal inilah, penulis ingin meneliti tentang “*Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Di Kecamatan Singkil)*”. Peneliti ingin melihat persepsi tokoh masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur serta ingin mengetahui harapan masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur?
2. Bagaimana persepsi tokoh masyarakat Kecamatan Singkil dalam pernikahan di bawah umur?
3. Bagaimana upaya pemerintah dalam pencegahan pernikahan di bawah umur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan

dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Kecamatan Singkil terhadap pernikahan anak di bawah umur
3. Untuk mengetahui apa saja upaya pemerintah dalam pencegahan pelaku pernikahan di bawah umur

#### **D. Kajian Pustaka**

Pada pembahasan sebelumnya, penulis mengemukakan bahwa fokus skripsi ini adalah “*Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Di Kecamatan Singkil)*”. Setelah peneliti melakukan penelusuran, maka terdapat beberapa tulisan yang membahas terkait dengan pembahasan ini, diantaranya:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nizar Fauzi yang berjudul “*Pandangan Masyarakat Dalam Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Desa Cikurutug Kecamatan Cikreunghas Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat*”. Dalam skripsi ini menyatakan bahwa peneliti membahas tentang bagaimana pandangan masyarakat dalam masalah pernikahan usia dini dan memberi pemahaman kepada masyarakat di Desa Cikurutug tentang aturan-aturan atau perundang-undangan tentang pernikahan atau tentang batas usia pernikahan serta dampak sebab akibat terjadinya pernikahan dini.<sup>4</sup>

*Kedua*, artikel yang ditulis oleh Dwi Rifiani “*Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana pernikahan dini dalam pandangan Islam, penulis menerangkan secara rinci ayat-ayat yang berkenaan dengan pernikahan dini.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Nizar Fauzi, “*Pandangan Masyarakat Dalam Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Desa Cikurutug Kecamatan Cikreunghas Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat*”, (Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta : 2014) hlm 15

<sup>5</sup> Dwi Rifiani “*Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*”, (*Islamic Law journal*, Vol 3, No 2 : 2011)

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Fari Oka Lestari dari Fakultas Syari'ah Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011 "*Pernikahan Dini di Kecamatan Limo Depok (Studi Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Limo Depok)*". Dalam skripsi ini membahas tentang latar belakang dan dampak yang terjadi dari pernikahan Usia Dibawah Umur di kecamatan limo kota Depok.<sup>6</sup>

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Ilham Adriyusa dari Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020 yang menulis karya ilmiahnya dengan judul "*Pernikahan Dini Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah*". Dalam skripsi ini menyatakan bahwa penulis lebih melihat bagaimana pernikahan dini dapat dilaksanakan, berjalan dan dapat bertahan walaupun secara umum pernikahan dini penuh dengan resiko.<sup>7</sup>

*Kelima*, skripsi yang ditukis oleh Bintang Pratama dengan judul "*Perspektif Remaja Tentang Pernikahan Dini (Studi Kasus di SMA N 4 Kota Bengkulu)*". Dalam skripsi ini menyatakan bahwa penulis bermaksud untuk mengkaji bagaimana perspektif remaja di SMA Negeri 04 Kota Bengkulu tentang pernikahan dini yang terjadi dilingkungannya.<sup>8</sup>

*Keenam*, skripsi yang ditulis oleh Rohela "*Perkawinan Di Bawah Umur Sebagai Hambatan Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan*". Dalam skripsi ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur. Kemudian untuk mengetahui pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap pembentukan keluarga sakinah dan juga untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan KUA

---

<sup>6</sup> Fari Oka Lestari, "*Pernikahan Dini di Kecamatan Limo Depok (Studi Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Limo Depok)*", (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta : 2011) hlm 15

<sup>7</sup> Ilham Adriyusa, "*Pernikahan Dini Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah*", (Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh : 2020) hlm 9

<sup>8</sup> Bintang Pratama, "*Perspektif Remaja Tentang Pernikahan Dini (Studi Kasus di SMA N 4 Kota Bengkulu)*", (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu : 2014) hlm 16

Kecamatan Tlanakan agar mengurangi terjadinya perkawinan di bawah umur.

*Ketujuh*, skripsi yang ditulis oleh Syamsul Arifin, yang berjudul: “*Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Dini pada Remaja yang Masih Sekolah*” Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pernikahan dini terjadi karena adanya faktor sosial dan ekonomi, sehingga sangat berpengaruh bagi remaja yang tidak bersekolah maupun yang masih bersekolah terutama yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Desa Telagawaru, hal ini mengakibatkan anak-anak mengalami putus sekolah terutama perempuan dan banyak pula para perempuan yang menjadi janda muda dan terlantar akibat dari perkawinan usia dini.<sup>9</sup>

*Kedelapan*, skripsi yang ditulis oleh Sri Mulyani yang berjudul “*Pola Perkawinan Usia Muda dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga*”. Dalam skripsi ini menjelaskan adalah faktor penyebab terjadinya perkawinan usia muda yaitu kurangnya pengetahuan di bidang hukum khususnya Undang-undang No 16 Tahun 2019, karena pengaruh lingkungan dan adanya pergaulan bebas.

Beberapa tulisan di atas penulis dapat menegaskan terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini. Berbeda dengan tulisan di atas, skripsi ini membahas tentang perspektif masyarakat terhadap pernikahan anak di bawah umur (studi di Kecamatan Singkil).

## **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman tentang istilah-istilah yang ada pada judul skripsi ini, maka penulis menjelaskan arti istilah-istilah sebagai berikut:

### 1. Persepsi

Persepsi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) berarti

---

<sup>9</sup> Syamsul Arifin, “*Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Dini pada Remaja yang Masih Sekolah*”, (Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Institut Agama Islam Negeri Mataram : 2013) hlm 10

tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau berarti juga proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya.<sup>10</sup>

## 2. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat berasal dari dua kata yaitu tokoh dan masyarakat, tokoh menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah orang terkemuka, pemimpin. Sedangkan masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau sendirinya bertalian secara golongan dan mempengaruhi satu sama lain.<sup>11</sup>

## 3. Pernikahan

Pernikahan adalah perjanjian atau akad yang menghalalkan hubungan suami istri dengan membatasi kewajiban dan hak serta sikap saling membantu dan berdampingan antara pasangan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim yang kemudian terbentuklah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan.<sup>12</sup>

## 4. Anak di bawah umur

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan pengertian anak di bawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin.<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam menulis sebuah karya ilmiah, metode penelitian merupakan hal yang sangat penting digunakan dalam meneliti, sebab metode penelitian merupakan alat untuk dapat memperoleh data sehingga penelitian dapat terarah

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pusat bahasa*, cetakan pertama edisi 4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 1061

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional 2006, Acuan Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Direktorat Pendidikan Luar Sekolah, Direktorat Pendidikan Masyarakat.

<sup>12</sup> Kamedia Ja'far. "Hukum perkawinan islam di indonesia", (Sukabumi; Bandar Lampung 2021) hlm. 13-16

<sup>13</sup> Ter Haar, 1977, "*Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*", Bandung, PT. Karya Nusantara, hlm.18.

secara sistematis dari objek yang dikaji.

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebuah pendekatan yang dikenal dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dan melakukan kajian pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif (menggambarkan sesuatu yang diteliti) dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif (penalaran yang berawal dari fakta-fakta tertentu ke kesimpulan umum).

Penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa. Hal ini sesuai dengan definisi penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari perilaku yang dapat diamati.<sup>14</sup>

Dalam keadaan tertentu juga menggunakan penelitian dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan data sekunder sebagai penunjang pembahasan dalam penelitian ini.

### 2. Sumber data

Sumber data yang diperlukan peneliti selama dalam masa penelitian terdiri dari:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, berupa wawancara dengan para tokoh masyarakat. Penulis mewawancarai tokoh masyarakat karena untuk membuktikan bahwa benar adanya pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Singkil dan ingin mengetahui bagaimana

---

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 4

persepsi dan upaya tokoh masyarakat terhadap pelaku yang ingin melakukan pernikahan di bawah umur.

- b. Data sekunder adalah data pelengkap yang mendukung data primer, baik berupa skripsi, buku yang berkaitan, jurnal, kitab fiqih, dan lain sebagainya.

### 3. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data penelitian yaitu wawancara, merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (responded). Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung, yaitu wawancara dilakukan dengan cara "face-to-face" dengan artian peneliti berhadapan langsung dengan responded untuk menanyakan secara lisan tentang hal apa saja yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.<sup>15</sup>

Adapun wawancara yang dilakukan di sini adalah proses tanya jawab antara dua orang atau lebih dalam upaya untuk memperoleh informasi yang satu memberi pertanyaan dan yang satu menjawab atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan terhadap para tokoh masyarakat yaitu Geuchik, Imam gampong, Kepala KUA.

### 4. Objektivitas dan validitas data

Objektivitas dan validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Jadi validitas data mempunyai ikatan yang sangat erat dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan benar apabila tidak ada yang membedakan antara yang dilaporkan dengan apa yang senyatanya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang benar akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara di lapangan oleh peneliti terkait dengan persepsi masyarakat terhadap pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Singkil.

---

<sup>15</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004) hlm.72.



## 5. Teknik analisis data

Pada penelitian ini, setelah terkumpul data, penulis menganalisis data menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang ada kemudian diklasifikasikan, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberikan pemecahan terhadap permasalahan.

## 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah yang akan ditentukan peneliti dalam melakukan penelitian, supaya dapat memperoleh data yang dibutuhkan. Maka adapun lokasi penelitian yang berkaitan dengan fenomena yang sedang diteliti agar mendapatkan hasil penelitian yang relevan. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Singkil yang terdiri dari 16 gampong, yang dijadikan sampel dalam penelitian ini ada 3 (tiga) gampong yaitu Pulo Sarok, Ujung, Kilangan. Alasan penulis memilih tiga (tiga) gampong tersebut yaitu karena gampong tersebut masih banyak yang melakukan pernikahan di bawah umur.

## 7. Pedoman penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2019.

## G. Sistematika Pembahasan


Untuk memudahkan para pembaca dalam pembahasan karya ilmiah ini, maka dipergunakan pembahasan dalam 4 (empat) bab sebagaimana tersebut dibawah ini:

Bab satu merupakan pendahuluan yang di dalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori tentang pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, serta pengertian dan batas usia pernikahan anak di bawah umur.

Bab tiga dalam penelitian ini menguraikan mengenai praktik pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Singkil yang di dalamnya meliputi tentang gambaran umum Kecamatan Singkil, penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Singkil, persepsi masyarakat terhadap pernikahan anak di bawah umur.

Bab empat dalam penelitian ini merupakan penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.



## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORI TENTANG PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR**

#### **A. Pengertian Pernikahan**

Pernikahan adalah salah satu aspek yang penting dalam kehidupan manusia. Ia bahkan menjadikan kebutuhan dasar (*basic demand*) bagi setiap manusia normal. Tanpa pernikahan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Sebab Allah SWT., telah menciptakan makhluknya-Nya secara berpasang-pasangan. Nabi Muhammad SAW., juga mengingatkan bahwa pernikahan merupakan sunnahnya. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan begitu penting dan harus dilaksanakan oleh setiap orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW.<sup>1</sup>

Secara arti kata nikah berarti “bergabung” (ضم) , “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “akad” (عقد). Secara terminologis dalam kitab-kitab fiqh, nikah artinya akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *nakaha* dan *zawaja*. Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, nikah mempunyai arti hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri secara resmi.<sup>2</sup>

Ada juga arti pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.<sup>3</sup>

Adapun menurut syarak nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan

---

<sup>1</sup> Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan* (Jakarta:Kencana Mas,1990) , h.3.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 614.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2008), h. 8.

untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata *inkah* atau *tazwij*.<sup>4</sup>

Jadi apabila antara laki-laki dan perempuan yang sudah siap untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaklah perempuan harus melakukan akad nikah terlebih dahulu. Pernikahan menurut hukum adat merupakan urusan kerabat/urusan masyarakat dan urusan pribadi antara satu sama lain dalam hubungan yang berbeda, atau merupakan salah satu cara menjalankan upacara-upacara yang banyak corak ragamnya menurut tradisi masing-masing.<sup>5</sup>

Dalam Al-Quran pernikahan disebut dengan nikah dan *mistaq* (perjanjian). Ada juga beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh fuqaha, namun pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan yang berarti, karena semuanya mengarah kepada makna akad kecuali pada penekanan redaksi yang digunakan. Nikah pada hakekatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati *faraj* dan seluruh tubuh wanita untuk penikmatan sebagai tujuan primer.<sup>6</sup>

Bagi ulama Hanafiyah, akad nikah membawa konsekuensi bahwa seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan. Ulama Malikayah menyebutkan bahwa nikah adalah suatu akad mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa nikah adalah akad membawa akibat suami memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya. Sedangkan ulama Hambaliyah memandang nikah adalah akad dengan menggunakan lafal *inkah* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan

---

<sup>4</sup> Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 8

<sup>5</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1979

<sup>6</sup> Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukdja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang & Hukum Perdata/BW* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), h. 13.

dari seorang perempuan atau sebaliknya.<sup>7</sup>

Menurut Undang-undang UU. Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1), pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, menentukan bahwa pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan dalam Pasal 2 KHI, ditegaskan bahwa, pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsaaqan gholiidzan*) untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan di dalam hukum adat yang dimaksud dengan pernikahan adalah suatu peristiwa penting dalam perikehidupan masyarakat kita, sebab masalah pernikahan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga kedua belah pihak saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.<sup>8</sup>

Menurut Hazairin, pernikahan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nikah (pernikahan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil *tamsil*, bila tidak ada hubungan seksual antara suami-istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (*iddah*) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.<sup>9</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan akad atau perjanjian yang dilakukan oleh calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki yang bukan *mahram* guna untuk menghalalkan persetubuhan, dan membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*, dengan itu masing-masing akan mempunyai hak dan kewajiban di

---

<sup>7</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h.10-11

<sup>8</sup> Tolib Setiady, "*Intisari Hukum Adat Indonesia*": Dalam Kajian Kepustakaan, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 221.

<sup>9</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Jakarta, Tintamas, 1961 hal. 61.

dalam rumah tangga. Maka dengan akad itulah terjaminnya mereka untuk menghalalkan persetubuhan. Pernikahan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua manusia, ini suatu cara yang dipilih Allah untuk mempunyai keturunan dan melestarikan hidupnya. Dalam surat Az-Zaryat ayat 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.

Nikah adalah salah satu pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

## B. Dasar Hukum Pernikahan

Berkaitan dengan akad, Al-Qur'an telah menggambarkan sifat yang luhur bagi sebuah ikatan yang dijalin oleh dua orang insan yang berbeda jenis kelamin dalam ikatan pernikahan, dengan gambaran yang dikemukakan melalui beberapa ayat dan hadist, antara lain Q.S An-Nisa' : 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. (Q.S. An-Nisa' : 21).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Ruum : 21).

Allah swt. berfirman, bahwa diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya dan kesempurnaan segala takdir-Nya adalah bahwasanya Dia telah menciptakan Adam dari tanah, kemudian berturun-temurunlah dari Adam dan Hawa umat manusia berkembang biak, menjadi kelompok-kelompok bangsa, yang tersebar di seluruh penjuru dunia ada yang berkulit putih, yang berkulit hitam, yang berkulit kuning dan berkulit merah. Dan sebagai tanda kesempurnaan hikmah-Nya, Allah menciptakan manusia terdiri atas dua jenis laki dan perempuan agar saling isi-mengisi kebutuhan hidup di dunia ini dan menjadikannya tentram dengan adanya rasa kasih sayang di antara keduanya. Maka sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Yang Maha Bijaksana, bagi orang-orang yang mau berfikir.<sup>10</sup>

Kemudian dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), maha mengetahui”.

Allah SWT., menciptakan makhluk tak terkecuali termasuk manusia adalah saling berpasang-pasangan, agar dijadikan renungan manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan manusia oleh Allah diberikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan istri sedangkan bagi istri mendapatkan suami. Demikian itu

<sup>10</sup> Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, “*Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier 6*”, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2004). hlm. 235.

bukanlah suatu kejadian kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling menyadari bahwa pertemuan suami dan istri mengandung tuntutan agar kehidupan keduanya dapat melangsungkan kehidupan serta mengembangkan keturunannya.

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ  
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah sanggup menikah, maka menikahlah karena pernikahan itu akan dapat menghalangi pandangan dan memelihara kemaluan, dan barangsiapa yang tidak sanggup, maka berpuasalah, karena puasa itu akan menjadi obat.”(HR. Sahih Muslim)<sup>11</sup>

Pernikahan tetap merupakan anjuran dan keutamaan dalam menyempurnakan ibadah. Hadis tersebut diperjelas dengan hadits Rasulullah SAW. yang artinya sebagai berikut:

وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالْبَاعَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ هَيَّا شَدِيدًا وَيَقُولُ  
: تَزَجُّوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنَّ مَكَاتِرَكُمْ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: ”Dari padanya r.a (Anas bin Malik r.a)berkata Rasulullah s.a.w. memerintahkan kami untuk berumah tangga/kawin dan melarang kami membujang/tidak kawin”. Beliau bersabda, “Kawinlah dengan wanita yang banyak anak dan besar kasih sayangnya, karena aku bangga di hadapan para Nabi terdahulu kelak di hari kiamat.” Diriwayatkan oleh Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.<sup>12</sup>

Penulis kitab *al-Mughni* mengatakan berkenaan dengan pernikahan ini, manusia terbagi menjadi tiga macam:

*Pertama*, orang yang takut terjerumus dalam pelanggaran jika ia tidak menikah. Menurut para fuqaha’ secara keseluruhan, keadaan seperti itu menjadikan seorang wajib menikah, demi menjaga kesucian dirinya.

<sup>11</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram/Ibnu Hajar Al-Asqalani*, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2015) hlm 408.

<sup>12</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, “*Terjemah Bulughul Maram*”, Cetakan Kedua, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), h. 386.



*Kedua*, orang yang disunnahkan untuk menikah. Yaitu orang yang syahwatnya bergejolak, yang dengan pernikahan tersebut dapat menyelamatkannya dari berbuat maksiat kepada Allah Swt. Menurut pendapat *ashabur ra'yi*, menikah dalam keadaan seperti itu adalah lebih utama daripada menjalankan ibadah sunnah. Dan itu pula yang menjadi pendapat para sahabat.

*Ketiga*, orang yang tidak mempunyai nafsu birahi, baik karena lemah syahwat atau sebenarnya ia mempunyai nafsu birahi tetapi hilang karena penyakit atau karena hal lainnya.<sup>13</sup> Sabda Nabi SAW. dengan “melarang membujang” dan sabnya “maka kawinkanlah” dan beberapa hadist di atas oleh para fuqah dijadikan dasar wajibnya menikah.

### **C. Rukun dan Syarat Pernikahan**

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan adanya pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam pernikahan yang wajib dipenuhi, kalau tidak dipenuhi pada saat berlangsung pernikahan tersebut dianggap batal.<sup>14</sup>

Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat dalam shalat, calon pengantin laki-laki atau perempuan harus beragama Islam dalam pernikahan.<sup>15</sup> Syarat adalah hal yang menjadi penentu keberadaan sesuatu, dan ia berada di luar hakikat sesuatu tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm 30-31

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saibani, “*Fikih Munakahat*” (Bandung: Pustaka Setia 2001). Hlm. 107

<sup>15</sup> Abdurrahman Ghazali, “*Fiqh Munakahat*”, hlm. 23

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*”, Terjemah, Abdul Hayyie Al-Khattani, (Jakarta: Gema Insani 2011), hlm. 34

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.

Seperti yang dijelaskan di atas, syarat pernikahan itu merupakan suatu hal yang ada pada rukun tersebut ataupun sesuatu yang ada pada tiap-tiap rukun itu sendiri, apabila rukun itu tidak ada maka syarat dari rukun itu juga tidak ada. Misalnya, rukun pernikahan adanya calon suami maka syarat dari calon suami yaitu:

- a. Beragama Islam
- b. Bukan mahram dari calon istri.
- c. Tidak terpaksa/atas kemauan sendiri.
- d. Orangnyanya tertentu/jelas orangnyanya.
- e. Tidak sedang dalam ihram haji.<sup>17</sup>

Kemudian syarat calon istri yaitu:

- a. Beragama Islam
- b. Tidak ada dalam halangan hukum, yakni tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak sedang dalam *iddah*.
- c. Merdeka atas kemauan sendiri.
- d. Jelas orangnyanya.
- e. Tidak sedang ihram haji.<sup>18</sup>

2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Akad nikah dianggap sah, jika adanya seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya. Dalam KHI Pasal 19 wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. KHI dalam Pasal 20, yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

---

<sup>17</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 205-206

<sup>18</sup> ABD. Somad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2010), hlm. 43

Keharusan adanya wali dalam suatu pernikahan dikuatkan oleh hadist Nabi SAW:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

(روه ابو داود وابن ماجه واحمد)

Artinya: perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal. ( Riwayat Abu Daud At-Tirmizi, Ibnu Majah dan ahmad).<sup>19</sup>

Maksud dari perkataan hadist di atas yaitu ”tanpa izin wali” maka nikahnya batal, menurut mazhab Imam Syafi’i ini tidak ada *mafhum mukhalafahnya*, yang berbunyi sebagai berikut ”Akad nikah dengan izinnya wali, maka nikahnya sah”, karena dalam hadist tersebut telah dijelaskan sebab terjadinya pernikahan tanpa izin wali, yaitu disebabkan karena ada perselisihan antara wali dan wanitanya, yang mana dalam keadaan seperti itu shultanlah (wali hakim) yang menjadi walinya, dengan demikian hadist tersebut tidak ada *mafhum mukhalafahnya*. Jadi menurut Imam Syafi’i sudah jelas bahwa, tidak sah suatu akad nikah yang lafaz ijabnya diucapkan seorang wanita atau laki-laki yang tidak mewakili walinya.<sup>20</sup>

Adapun syarat-syarat wali sebagai berikut:

- a. Beragama Islam.
  - b. Laki-laki.
  - c. Baligh.
  - d. Berakal.
  - e. Tidak dalam keadaan dipaksa.
  - f. Tidak sedang ihram haji.<sup>21</sup>
3. Adanya dua orang saksi

Saksi dalam aqad nikah merupakan orang yang ditunjuk untuk menjadi

<sup>19</sup> Bulughul Maram min adilatil Ahkam, hlm. 267

<sup>20</sup> Mustofa Al-Khin, Musthofa Al-Bugho, Ali Asy-Syarbaji, “*Kitab Fiqh Madzhab Syafi’i*”, jilid IV, (Kuala Lumpur:Pustaka Salam,tth), hal. 795

<sup>21</sup> Siti Zulaikha, Fiqih Munakahat 1., hlm. 67-68

saksi dalam pelaksanaan aqad nikah. Pelaksananya akad nikah sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. Ketentuan saksi dalam akad pernikahan di atur dalam Pasal 24 KHI yang berbunyi: “Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, setiap perkawinan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi”. Kemudian Pasal 25 KHI yang berbunyi: “Yang dapat di tunjuk sebagai saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki muslim, adil, aqil balig, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli”. Pada Pasal 26 KHI yang berbunyi: “Saksi harus hadir dan menyaksikan langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah berlangsung.”<sup>22</sup>

Adapun dasar hukum saksi terdapat di dalam Al-quran surat At-Thalaq 65 : 2.

فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلَ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا  
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya : Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.

Syarat saksi pada saat pernikahan menurut KHI yang diatur dalam Pasal 25 adalah:

- a. Seorang laki-laki muslim.
- b. Adil.
- c. Baligh.
- d. Berakal, tidak terganggu ingatan dan
- e. Tidak tuli, dengan menyaksikannya secara langsung<sup>23</sup>

Menurut jumhur ulama waktu wajib persaksian adalah pada saat aqad. Jikalau tidak ada persaksian pada saat berlangsungnya aqad maka hukumnya

<sup>22</sup> Amir Syarifudin, “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*”, hlm.81

<sup>23</sup> Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, hlm... 34

rusak. Ulama Malikiyah menjelaskan, persaksian tidak disyaratkan saat timbulnya aqad dan berlangsungnya. Ia wajib dinyatakan saat sebelum bergaul sedangkan persaksian pada saat berlangsungnya aqad adalah sunnah hukumnya bukan yang lain. Jika persaksian didapati sebelum bergaul, berarti telah dilaksanakannya kewajiban dan luput dari sunnah, demikian juga aqad menjadi sah pada saat diselenggarakannya. Jika tidak ada saksi pada saat itu, aqad menjadi rusak dan pergaulan hukumnya maksiat yang diharamkan.<sup>24</sup>

Kemudian saksi dalam pernikahan merupakan orang yang dapat menyaksikan langsung pada saat pernikahan itu dilaksanakan, yang dapat memberikan keterangan, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap sahnya suatu pernikahan.

#### 4. Sighat akad nikah

Sighat akad merupakan ijab dan qabul, keduanya menjadi rukun akad. Ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari calon mempelai wanita, dan qabul dijawab oleh calon mempelai laki-laki. Seperti ucapan seorang laki-laki: “Aku nikahkan engkau dengan putriku” adalah ijab, sedangkan yang lain berkata: “Aku terima” adalah qabul.<sup>25</sup>

Akad nikah itu tidak dapat dibenarkan dan tidak mempunyai akibat hukum yang sah apabila belum memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya pernyataan menikahkan dan mengawinkan dari wali.
- b. Adanya pernyataan penerima dari mempelai pria akan pernikahan tersebut.
- c. Antara pernyataan ijab dan qabul saling bersambungan, maksudnya tidak diselangi oleh kata lain yang tidak bersangkutan dengan akad.<sup>26</sup>

Kemudian ijab dan qabul menurut menurut KHI Pasal 28 yaitu antara

---

<sup>24</sup> Abdul Aziz M. Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, hlm 104

<sup>25</sup> Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Amzah, Jakarta, 2009, hlm. 60

<sup>26</sup> Zinuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fatul Mu'in*, Jilid III Kudus: Menara Kudus, 1979, hlm. 13

wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak selang waktu. Dan dilaksanakan sendiri oleh calon mempelai pria secara pribadi.

Disyaratkan kalimat ijab bersambung langsung dengan qabul. Apabila terdapat ucapan lain yang menyela diantara ijab dan qabul, maka hal tersebut menjadikan akad nikah tidak sah. Sebagaimana disebutkan didalam kitab *Dhau" Al-Misbah fi Bayan Ahkam An-Nikah*:

وَيُشْتَرَطُ اتِّصَالُ الْقَبُولِ بِالْإِجَابِ فَلَوْ تَحَلَّلَ بَيْنَهُمَا كَلَامٌ آجَنِيٌّ ضَرَّ<sup>27</sup>

Artinya: Dan disyaratkan sighat ijab bersambung dengan qabul, apabila terdapat ucapan lain yang menyelai, maka hal tersebut mebatalkan ijab qabul.”

Tentang jumlah rukun nikah di atas, para ulama berbeda pendapat. Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa rukun nikah ini ada lima macam yaitu:

- a. Sighat.
- b. Calon suami.
- c. Calon istri.
- d. Wali.
- e. Mahar.<sup>28</sup>

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun itu ada lima macam:

- a. Calon pengantin laki-laki.
- b. Calon pengantin perempuan.
- c. Wali.
- d. Dua orang saksi.
- e. Sighat akad nikah.<sup>29</sup>

Sedangkan menurut mazhab Hambali, rukun nikah hanya tiga, yaitu: suami, isteri dan sighat. Sedangkan bagi mazhab Hanafi, rukun nikah ini hanya

<sup>27</sup> Hasyim Asy'ari, *Dhau" Al-Misbah fi bayan Ahkam An-Nikah* (Jombang: Pustaka Tebuireng 2019), hlm. 17

<sup>28</sup> Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A., *Fiqh Munakahat*, CV. Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015, h. 105-106

<sup>29</sup> Moh. Fauzi, *Sejarah Sosial Fiqih*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015. Cet-1, hlm. 150

ijab dan qabul saja yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki.<sup>30</sup>

KHI mengatur rukun pernikahan pada Pasal 14 terdiri dari lima macam yaitu:

- a. calon suami
- b. calon isteri
- c. wali nikah
- d. dua orang saksi
- e. Ijab kabul.

Mengenai calon suami dan calon isteri diatur dalam Pasal 15 tentang batas umur seseorang untuk dapat menikah. KHI mengikuti ketentuan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yaitu untuk laki-laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun. KHI juga mensyaratkan kewajiban mengenai adanya dua orang saksi yang diatur dalam Pasal 24, 25 dan 26. Syarat saksi adalah laki-laki muslim, akil baligh, adil, tidak terganggu ingatan, dapat bercakap-cakap/tidak bisu dan tidak tuna rungu atau tuli. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah dan menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan. Selain itu, dalam Pasal 30 KHI diatur pula mengenai mahar. Mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk dan jenis yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Dari penjelasan rukun dan syarat sahnya pernikahan dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat sahnya pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat terpenuhi maka pernikahan itu sah dan menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban sebagai suami istri.

#### **D. Pengertian Pernikahan Di Bawah Umur**

Dari segi hukum, usia seseorang memegang peranan penting, karena banyak peraturan-peraturan hukum mengandung unsur umur atau unsur

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 151

kedewasaan sebagai syarat untuk berlakunya ketentuan.<sup>31</sup> Usia dewasa pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang dipertanggung jawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak hukum.

Pernikahan di bawah umur atau juga disebut pernikahan dini ini terdiri dari dua kata yaitu “pernikahan” dan “dini”. “Pernikahan” dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (Pasal 1) ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan “Dini” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* artinya “pagi sekali, sebelum waktunya”.<sup>32</sup>

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan pada usia muda. Batas usia dalam melangsungkan pernikahan adalah penting atau dapat dikatakan sangatlah penting. Hal ini disebabkan karena didalam pernikahan menghendaki kematangan psikologi. Pernikahan yang masih di bawah umur sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga. Ini lebih disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum matangnya jiwa dan raga untuk membina rumah tangga, sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalahpahaman antara keduanya yang berakhir perceraian. Yang dampak akhirnya kepada kesejahteraan keluarga dan dalam masyarakat secara keseluruhan.<sup>33</sup>

Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang disebutkan dalam undang-undang perkawinan. Pendapat lain

---

<sup>31</sup> J. Satrio, “*Hukum Pribadi Bagian I Person Alamiah*”, cet.1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 48.

<sup>32</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). 33.

<sup>33</sup> Isnawati Rais, “*Hukum Perkawinan Dalam Islam*”, Badan Litbang dan Diklat Dep. Agama, (Jakarta, 2006), hal. 60



menyatakan bahwa pernikahan anak di bawah umur (usia muda) adalah pernikahan yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.<sup>34</sup> Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Jadi pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun bathin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.<sup>35</sup>

Pernikahan bukan semata-mata ikatan lahir, akan tetapi juga merupakan ikatan batin suami-isteri dalam suatu persekutuan hidup yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan. Batas usia dalam pernikahan terkait dengan kematangan sosial suami-isteri, dengan maksud bahwa tanggung jawab sosial suami-isteri dalam batas usia tersebut dapat terselenggara dengan baik di dalam membina kesejahteraan keluarga dan pergaulan bermasyarakat. Penentuan batas umur untuk melangsungkan pernikahan sangatlah penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan keharmonisan dalam rumah tangga. Pembatasan usia dalam pernikahan oleh pembuat Undang-undang dimaksudkan agar rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan pernikahan, yakni mencapai kebahagiaan, sesungguhnya bukan hanya sekedar kebahagiaan bagi suami istri, tetapi juga kebahagiaan bagi kedua orang tua beserta keluarga yang lainnya.<sup>36</sup>

Secara yuridis perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

---

<sup>34</sup> Eka Rini Setiawati, “Pengaruh apernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”, Dalam Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1 Februari 2017, hlm. 4.

<sup>35</sup> Rahmatiah HI, “Studi Kasus Perkawinan Di bawah Umur”, Dalam Jurnal Al daulah, volume 5, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 149.

<sup>36</sup> Syahrul Mustofa, “Hukum Pencegahan Pernikahan Dini”, (Jakarta: Guepedia, 2019), hlm. 106

terkait batas umur minimal yang boleh diizinkan bagi laki-laki dan perempuan yang hendak kawin, yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pernikahan yang dilakukan oleh orang yang umurnya belum mencapai masa untuk melakukan pernikahan seperti yang dicantumkan dalam Undang-undang No. 16 tahun 2019, belum mencapai umur 19 tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua. Dalam Undang-undang yang telah dibuat negara tidak berlaku dalam suatu daerah tertentu meskipun Undang-undang pernikahan sudah diterbitkan sejak dulu namun masih banyak masyarakat yang melanggar aturan tersebut.

Mengenai usia pernikahan pada dasarnya Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur pernikahan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan pernikahan, diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang siap dan mampu, anak merupakan manusia yang belum mencapai akil baliq (dewasa), laki-laki dewasa ditandai dengan mimpi basah, jika tanda-tanda tersebut sudah ada, berarti anak sudah tidak lagi dikategorikan sebagai anak. Dalam Islam, seseorang yang sudah mencapai akil baligh, mereka sudah tidak dikatakan anak lagi, biasanya orang yang sudah mencapai baligh yaitu dari usia 10 sampai 16 tahun.<sup>37</sup> Batas usia kawin tidak secara spesifik disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits, umumnya batasan tersebut dideskripsikan seperti sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dan buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah, sampai seseorang sampai waktunya untuk menikah (*bulugh an-nikah*) dengan kata *rusyd*. Kata *bulugh an-nikah* sendiri ditafsirkan secara berbeda-beda oleh para ulama, yang mana perbedaan ini terjadi karena sudut pandang dan tinjauan masing-masing ulama. Pertama dititikberatkan penafsirannya pada kematangan mental, yakni dilihat

---

<sup>37</sup> Ghazaly Abdul Rahman, "Fiqh Munakahat", Jakarta 2019)

dari bagaimana bersikap dan tingkah laku seseorang. Kedua, ditafsirkan dengan cukupnya umur serta telah bermimpi yaitu ditinjau dari segi fisik lahiriyah juga telah mukallaf.<sup>38</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun.<sup>39</sup> Ulama Hanafiyyah menetapkan usia seseorang dianggap baligh yaitu anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan.<sup>40</sup> Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan bahwa anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan.<sup>41</sup>

Pandangan para fukaha, terhadap pernikahan di bawah umur, dalam keputusan Ijtima' ulama komisi se-Indonesia tahun 2009 dinyatakan dalam literatur fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batas usia perkawinan, baik batas usia minimal maupun maksimal. Walaupun demikian, hikmah tasyri dalam pernikahan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan dan hal ini bisa tercapai pada usia di mana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.

Berdasarkan hal tersebut, komisi fatwa menetapkan beberapa hukum, pertama Islam pada dasarnya tidak memberikan batas usia minimal pernikahan secara definitif, usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak sebagai ketentuannya. Kedua, pernikahan di bawah umur hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah tapi haram

---

<sup>38</sup> Zaki Fuad Chalil, Tinjauan Batas Usia Minimal Usia Kawin: "Studi Perbandingan antara Kitab-kitab Fikih dan Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Muslim", *Mimbar Hukum* VII, No. 26, 1996, h., 70. Dalam Nur Ibdatul Musyarrafa, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, UIN Makassar, hlm. 713

<sup>39</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, tt, "*al Ahwal al Syakhsiyyah*", Dar al 'Ilmi lil Malayain, Beirut, hlm. 16

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 16-17

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 17

jika mengakibatkan mudharat. Ketiga, kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan. Keempat, guna merealisasikan kemaslahatan ketentuan pernikahan dikembalikan pada standardisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai pedomannya.<sup>42</sup>

Namun walaupun demikian pada kenyataannya di Indonesia masih banyak orang yang melakukan pernikahan anak di bawah umur yang dilaksanakan oleh anak laki-laki dan perempuan kebanyakan masih berusia 15 sampai 18 tahun, padahal pernikahan yang ideal adalah laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 19 tahun, pada usia tersebut sudah dianggap dewasa. Dianggap sudah mampu memikul tanggung jawab dan perannya masing-masing baik sebagai suami maupun istri dan diperbolehkan untuk menikah bila ditinjau dari segi hukum.

### **E. Dampak Pernikahan Di Bawah Umur**

Setiap kejadian atau perbuatan pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan anak di bawah umur. Zaman modern seperti sekarang, kebanyakan pemuda atau pemudi masa kini menjadi dewasa lebih cepat dari generasi-generasi sebelumnya, tetapi secara emosional mereka memakan waktu jauh lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaan. Kesenjangan antara kematangan fisik yang datang lebih cepat dan kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial.<sup>43</sup> Walaupun pernikahan anak di bawah umur tidak dilarang oleh agama dan negara, namun pernikahan yang dilakukan di bawah umur menimbulkan resiko yang luas dan masalahnya pun

---

<sup>42</sup> Agus Mahfudin Dan Khoirotul Waqi'ah, "Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1, Nomor 1, April 2016, 36.

<sup>43</sup> Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya", *Jurnal Living Hadis*, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018, hlm. 63

kompleks.

#### 1. Bidang kesehatan

- a. Berpotensi mengalami komplikasi kehamilan dan kelahiran yang dapat menyebabkan terjadinya kematian.
- b. Potensi bayi yang lahir dari ibu yang masih remaja memiliki resiko yang tinggi untuk meninggal setelah dilahirkan/melahirkan.
- c. Bayi yang dilahirkan memiliki kemungkinan memiliki berat badan lahir rendah.
- d. Kehamilan pada usia remaja memiliki pengaruh negatif terhadap status gizi ibu.<sup>44</sup>

#### 2. Bidang pendidikan

- a. Kehilangan kesempatan menikmati pendidikan yang lebih tinggi.
- b. Pernikahan anak di bawah umur menyebabkan anak tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, dan kesempatan untuk mengangkat diri dan keluarganya dari kemiskinan.

#### 3. Bidang psikologis

- a. Secara psikologis berpengaruh pada kondisi mental anak yang masih labil serta belum adanya kedewasaan dari si anak. Dikhawatirkan, keputusan yang diambil untuk menikah adalah keputusan remaja yang jiwa dan kondisi psikologisnya belum stabil.
- b. Pasangan yang masih di bawah umur dikhawatirkan belum sepenuhnya siap secara normal, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya.
- c. Perempuan yang menikah di bawah umur memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga dibanding dengan wanita yang menikah di usia yang lebih dewasa.

#### 4. Bidang ekonomi

---

<sup>44</sup> Syahrul Mustofa, "*Hukum Pencegahan*", hlm. 144

- a. Pernikahan yang dilakukan anak di bawah umur sering kali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Sehingga ini dikhawatirkan akan menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Keadaan ekonomi yang semakin sulit; pernikahan anak di bawah umur ini sering dilakukan sebenarnya pengantin laki-laki belum sepenuhnya siap untuk menafkahi keluarganya, atau belum siap ekonominya.
- c. Sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerja dimana yang otomatis mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim), seorang yang memiliki pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya.
- d. Kemiskinan; dua orang anak yang menikah di bawah umur cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja.

#### 5. Bidang sosial

- a. Menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja.
- b. Perceraian dini, seorang remaja pasti memiliki emosi yang tidak stabil, kadang mereka tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri, hal ini apabila dalam kehidupan setelah pernikahan ada suatu permasalahan, sering kali pasangan ini terjadi adanya konflik, sehingga ada ketidaksukaan terhadap pasangan yang bisa mengakibatkan perceraian.
- c. Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Bagi pasangan pernikahan anak di bawah umur, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung atau enggan bergaul dengan teman sebayanya.

- d. Tidak sempurnanya pendidikan dan pengasuhan anak dan keluarga yang dimiliki, rendahnya keterampilan pengasuhan anak, tidak sempurnanya fungsi ibu dan istri yang akan timbulnya perasaan kurang aman, malu, dan frustrasi.<sup>45</sup>

Namun apabila ditinjau dari segi masalah, ada beberapa catatan analisis mengenai pernikahan anak di bawah umur. Daris segi sudut pandang masalah ada beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan yang terkandung dari pernikahan anak di bawah umur yaitu:

- a. Menjauhkan dari perilaku zina, banyak dikalangan masyarakat saat ini terpengaruh terhadap pergaulan bebas, tidak luput dari kalangan anak-anak ataupun remaja.
- b. Perlindungan terhadap kehormatan, kehormatan merupakan salah satu aspek kebutuhan pokok manusia menurut ajaran Islam. Wanita hamil di luar nikah yang tidak segera dikawinkan dengan orang yang menghamilinya akan berdampak pada hilangnya kehormatan diri dan keluarganya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kemaslahatan yang terkandung dalam pernikahan anak di bawah umur cenderung berhubungan dengan kepentingan manusia dalam menghilangkan kesulitan atau kesempitan yang melandanya.

Walaupun demikian pengaruh dari pernikahan di bawah umur begitu luas, bukan hanya bagi anak, melainkan pula bagi orang tua laki-laki dan perempuan, lingkungan masyarakat, bahkan negarapun akan terkena dampak atas perkawinan di bawah umur berupa problem sosial seperti pengangguran, perceraian, kemiskinan.<sup>46</sup> Zaman modern seperti sekarang, kebanyakan pemuda masa kini menjadi dewasa lebih cepat daripada generasi-generasi sebelumnya, tetapi secara emosional, mereka memakan waktu jauh lebih panjang untuk

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm 152-153.

<sup>46</sup> Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan*, hlm. 142.

mengembangkan kedewasaan. Kesenjangan antara kematangan fisik yang datang lebih cepat dan kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial.<sup>47</sup>

Faktor penting yang menyebabkan pernikahan anak di bawah umur rentan konflik bukan terletak pada usia, melainkan pada aspek-aspek mental yang bersangkutan paut dengan proses pembentukan rumah tangga. Dua hal yang secara meyakinkan menyebabkan rumah tangga mudah hancur berantakan adalah hidup bersama sebelum menikah serta melahirkan sebelum menikah.

Bila dianalisis, dampak negatif pernikahan anak di bawah umur ini lebih banyak dari pada dampaknya. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen dari keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam upaya menekan angka perkawinan di bawah umur. Sebab perkawinan di bawah umur bisa menurunkan sumber daya manusia Indonesia, karena terputusnya mereka untuk memperoleh pendidikan.

---

<sup>47</sup> Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya" dalam Jurnal Living Hadis, Volume 3, Nomor 1, Mei Tahun 2018, h. 63.



## **BAB TIGA**

### **PRAKTIK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN SINGKIL**

#### **A. Gambaran Umum Kecamatan Singkil**

Aceh Singkil merupakan sebuah kabupaten yang berada di ujung Barat Daya, Aceh, Indonesia, yang diresmikan oleh Gubernur Aceh Prof. Dr. H. Syamsudin Mahmud, M. Si. Kabupaten Aceh Singkil merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan. Wilayah Kabupaten Aceh Singkil terletak di sebelah Selatan Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Singkil mempunyai luas wilayah sebesar 1.857,88 km<sup>2</sup>.<sup>1</sup>

Kecamatan Singkil adalah Ibu Kota Kabupaten Aceh Singkil. Singkil merupakan nama sebuah suku bangsa yang memiliki budaya dan sistem kekerabatan serta pranata sosial lainnya yang sudah lengkap, mendiami daerah geografis yang saat ini dikenal Kabupaten Aceh Singkil dan Subulussalam. Selain itu, mereka juga hidup secara berkelompok dan membentuk beberapa gampong di Kabupaten Aceh Tenggara (Tanah Alas). Kabupaten Aceh Singkil terbentuk pada tanggal 20 April 1999, bupati yang dilantik pada masa itu adalah Makmur Syahputra SH. Dilantik pada tanggal 27 April 1999 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Resminya Kabupaten Aceh Singkil dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 1999 oleh Gubernur Provinsi Aceh di lapangan Daulat Aceh Singkil.<sup>2</sup>

Secara geografis, Aceh Singkil terletak pada posisi dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara,

---

<sup>1</sup> "Kabupaten Aceh Singkil". Wikipedia. Ensiklopedia Bebas. 30 Maret 2022. Diakses melalui situs: [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Aceh\\_Singkil](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Singkil), pada tanggal 10 November 2023.

<sup>2</sup> Eko Firdaus, "Tata Kelola Pariwisata Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil" (makalah), Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, UMSU, Sumatera Utara, 2021, hlm. 32.

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia,
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan.<sup>3</sup>

Suku asli dari penduduk di Kecamatan Singkil adalah Aneuk Jamee, Singkil, dan Haloban. Selebihnya merupakan suku pendatang seperti suku Pakpak, Minang, dan Aceh. Bahasa singkil merupakan sebuah bahasa yang tergolong ke dalam bahasa-bahasa Batak Utara bersama dengan bahasa Karo, Atlas, Kluet, dan Pakpak. Bahasa ini digunakan oleh penduduk asli Kota Subulussalam dan Kabupaten Singkil daratan. Sampai saat ini, bahasa Singkil masih diperselisihkan keberadaannya. Sebagian orang etnis Pakpak berpendapat bahwa bahasa ini termasuk dalam kelompok bahasa Pakpak. Namun, suku Singkil sendiri menolak pandangan ini dan mengatakan bahasa Singkil adalah bahasa tersendiri.<sup>4</sup>

Banyaknya etnis yang mendiami wilayah Singkil, serta keterisoliran daerah di masa lalu, kiranya telah menciptakan adat dan budaya yang beraneka ragam. Apabila diteliti secara cermat, ternyata setiap etnis mempunyai adat-istiadat dan budaya yang berbeda-beda, termasuk adat perkawinan. Secara umum, adat yang paling dominan yang terdapat di wilayah Singkil dapat digolongkan kepada 3 (tiga) macam yaitu adat pesisir, adat daerah aliran sungai Singkil, adat daerah pedalaman. Identitas adat ini telah terbentuk secara khas, tidak sepenuhnya menyerupai Minangkabau. Adat di daerah pedalaman cenderung mirip dengan adat yang terdapat di daerah Provinsi Sumatra Utara, terutama adat dari Pak-Pak, Karo dan lain-lain. Karena wilayah Singkil berbatasan langsung dengan Sumatra Utara, jadi tidak heran kalau bahasa dan adat yang berkembang sejak lama memiliki persamaan yang kental. Adat

---

<sup>3</sup> Dokumentasi di Kantor Camat Kecamatan Singkil, Tahun 2020.

<sup>4</sup> Ricky Irbansyah, "Pandangan Ulama dan Masyarakat Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Tentang Adat Temetok Dalam Walimah Al-'Ursy", Thn 2019, hlm 61-62.

Singkil memang khas dan unik, adat ini merupakan perpaduan dari beberapa adat yang pernah dibawa orang-orang dari daerah lain pada masa silam.<sup>5</sup>

Kabupaten Aceh Singkil memiliki luas wilayah 3.578 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 11 kecamatan, 23 mukim dan 190 gampong dengan jumlah penduduk di Aceh Singkil adalah 154.516 jiwa. Sedangkan Kecamatan Singkil memiliki luas wilayah 375 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 4 (empat) kemukiman, 16 gampong dengan jumlah penduduk tahun 2020 di Kecamatan Singkil sudah berjumlah 20.076 jiwa. Gampong Pulo Sarok memiliki populasi penduduk terbanyak dengan jumlah 5.429 jiwa dan Gampong Kota Simboling memiliki populasi penduduk paling sedikit yaitu 339 jiwa. Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk, Gampong Pulo Sarok merupakan gampong dengan tingkat populasi penduduk terpadat yaitu 198,89/Km<sup>2</sup>, sedangkan Gampong Kota Simboling merupakan gampong terjarang penduduk yaitu 10,93 jiwa/Km<sup>2</sup>.<sup>6</sup>

Kecamatan Singkil memiliki luas wilayah 375 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 16 gampong secara keseluruhan.

Nama Gampong	Luas Wilayah	Persentase Terhadap Luas Kecamatan
Pulo Sarok	28 Km <sup>2</sup>	7.5%
Pasar Singkil	13 Km <sup>2</sup>	3.5%
Ujung	12 Km <sup>2</sup>	3.2%
Kota Simboling	31 Km <sup>2</sup>	8.3%
Kilangan	27 Km <sup>2</sup>	7.2%
Teluk Ambun	32 Km <sup>2</sup>	8.5%
Rantau Gedang	30 Km <sup>2</sup>	8%

<sup>5</sup> Ricky Irbansyah, "Pandangan Ulama dan Masyarakat Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Tentang Adat Temetok Dalam Walimah Al-'Ursy", Thn 2019, hlm. 63.

<sup>6</sup> Dokumentasi di Kantor Camat Kecamatan Singkil, tahun 2020.

Teluk Rumbia	35 Km <sup>2</sup>	9.3%
Takal Pasir	35 Km <sup>2</sup>	9.3%
Selok Aceh	30 Km <sup>2</sup>	8%
Pea Bumbung	20 Km <sup>2</sup>	5.3%
Pemuka	20 Km <sup>2</sup>	5.3%
Suka Damai	18 Km <sup>2</sup>	4.8%
Ujung Bawang	20 Km <sup>2</sup>	5.3%
Siti Ambia	11 Km <sup>2</sup>	2.9%
Suka Makmur	13 Km <sup>2</sup>	3.4%

Sumber Data: Badan Pusat Statistika Kabupaten Aceh Singkil

Jumlah penduduk di Kecamatan Singkil berdasarkan data terakhir sensus penduduk 2020 terdapat 20.076 jiwa, yaitu:

No.	Uraian	Jumlah
1. 1	KK	5968
1. 2	Laki-Laki	9.615
1. 3	Perempuan	10.461
<b>Jumlah</b>		<b>20.076 jiwa</b>

Sumber Data: Kantor Camat Kecamatan Singkil

Kecamatan Singkil merupakan salah satu dari 11 Kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Singkil. Kecamatan Singkil adalah suatu wilayah yang menjadi pusat kota di Kabupaten Aceh Singkil. Kondisi ekonomi masyarakat di Kecamatan Singkil secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti bertani, berternak, dan berburu ikan di laut (nelayan), pencari kerang yang merupakan keahlian yang sudah menjadi turun-temurun di wilayah ini. Sebagian kecil sektor industri pabrik, honorer, PNS, guru dan tenaga medis, TNI/Polri.

## B. Penyebab Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Singkil

Dari hasil wawancara penulis, di Kecamatan Singkil adanya beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Singkil seperti, faktor ekonomi, faktor kemauan sendiri, faktor pola pikir masyarakat, faktor yang sebenarnya tidak dikehendaki yaitu MBA (*married by accident*) menikah karena kecelakaan, dalam hal ini laki-laki dan perempuan terpaksa menikah di bawah umur, karena perempuan telah hamil duluan di luar nikah, faktor kurangnya pendidikan anak, dan faktor perjodohan orang tua.

Berdasarkan data yang masuk di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Singkil menunjukkan bahwa kasus pernikahan di bawah umur masih banyak terjadi di Kecamatan Singkil dilihat dari perubahan batas usia pernikahan yaitu dari tahun 2019 sampai 2023 terdapat 32 kasus pernikahan di bawah umur. Dari 32 kasus tersebut, paling banyak terdapat pada Gampong Teluk Rumbia yaitu sejumlah 6 kasus. Sebagian besar kasus pernikahan di bawah umur ini sering terjadi dari gampong yang berada di pinggir kota. Berikut data-data pernikahan di bawah umur yang tercatat di KUA Kecamatan Singkil.

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KECAMATAN SINGKIL

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SINGKIL

Jl. Utama No. 05 Pulo Sarok Kode POS 24785 Singkil

Email: [Kuasingkil01@gmail.com](mailto:Kuasingkil01@gmail.com)

Daftar pernikahan bawah umur tahun 2019-2023

<b>Nama Suami dan Isteri</b>	<b>Tempat dan Tanggal Lahir</b>	<b>Tanggal Pernikahan</b>	<b>Nomor Akta</b>	<b>Usia Pelaku</b>
-Hamzah -Isma Turahmi	-Tanah Bara, 21 Mei 1995 -Singkil, 10 Februari 2001	08 Januari 2019	04/04/I/2019	17 thn (PR)

-Riski Ashar -Maslinda	-Rimo, 21 September 1995  -Subulussalam, 04 September 2000	29 Januari 2019	0015/015/I/2019	18 thn (PR)
-Ali Udin -Ratih	-Teluk Rumbia, 01 Januari 1996 -Selok Aceh, 05 Juni 2000	25 Maret 2019	0043/17/III/2019	18 thn (PR)
-Zainuddin -Eli Yanti	-Ujung Tanoh, 15 Mei 1982  -Kuta Simboling, 09 Juli 2000	18 Maret 2019	0040/14/III/2019	18 thn (PR)
-Riswan Tanjung  - Poppy Anggraini	-Singkil, 07 Juli 2000  -Singkil, 13 Juni 1998	13 Maret 2019	0038/12/III/2019	18 thn (LK)
-Jasiman -Ramiah	-Tanah Bara, 16 Februari 1999  -Singkil, 22 Desember 2002	12 Maret 2019	0034/08/III/2019	16 thn (PR)
-Ridwan Syah  -Sukma Wati	-Teluk Rumbia, 01 Juli 1997  -Singkil, 21 Januari 2002	29 Juli 2019	0076/09/VII/2019	17 thn (PR)

-Muhammad Iqbal -Zaidah	-Pertampakan, 02 November 1999  -Pemuka, 27 Mei 2000	01 Juli 2019	0068/01/VII/2019	18 thn (PR)
-Phojan Arif -Rosdiana	-Singkil, 13 Mei 2000  -Singkil, 11 Desember 1999	09 Agustus 2019	0079/01/VIII/2019	18 thn (LK)
-Wahyudi -Asmiati	-Huta Raja, 05 April 2001  -Singkil, 13 Desember 2000	19 Agustus 2019	0090/12/VIII/2019	18 thn (LK dan PR)
-Hardiman -Putri	-Teluk Rumbia, 14 Juli 1997  -Teluk Rumbia, 24 September 2001	08 Oktober 2019	0103/02/X/2019	18 thn (PR)
-Sahriadi -Sartina	-Rantau Gedang, 01 Juli 2001  -Singkil, 29 September 2002	25 Desember 2019	0128/09/XII/2019	17 Thn (PR) dan 18 thn (LK)
-Aldi Saprijal Panjaitan -Mardiati Pohan	-Ujung Gading, 17 September 2002  -Singkil, 19 Mei 2004	29 Juli 2021	0089/15/VII/2021	17 thn (PR)

-Dedi Suhendra  -Fitriani Adha	-Air Sialang, 06 Agustus 1992  -Singkil, 22 Maret 2003	12 Juli 2021	0079/05/VII/2021	18 thn (PR)
-Kamaluddin  -Nursehat	-Muara Pea, 29 Juni 1993  -Singkil, 02 Juni 2003	31 Agustus 2021	0108/18/VIII/2021	18 thn (PR)
-Sehat  -Rika	-Selok Aceh, 09 Juni 1998  -Singkil, 21 Februari 2003	15 Agustus 2021	0101/11/VIII/2021	18 thn (PR)
-Bahtiar Syahnur  -Wilda Khairi	-Teluk Rumbia, 15 Desember 2001  -Singkil, 07 Juli 2004	11 Agustus 2021	0098/08/VIII/2021	15 thn (PR)
-Sardi Wijaya  -Bayliner Hanum Ayu	-Takal Pasir, 27 Juni 1997  -Singkil, 22 April 2002	10 September 2021	0112/04/IX/2021	18 thn (PR)
-Abima Neu  -Dani Fitria	-P. Siantar, 23 Januari 2002  -Singkil, 01 Desember 2001	13 September 2021	0113/05/IX/2021	18 thn (LK)



-Goyo -Linda	-Pea Bumbang, 19 Agustus 1998  -Singkil, 04 Juni 2003	29 September 2021	-	18 thn (PR)
-Fahrudin -Marini Jumarnis	-Muara Pea, 04 Februari 1996  -Singkil, 12 Maret 2004	25 September 2021	0117/09/IX/2021	17 thn (PR)
- Misbahuddin -Ernawati	-Teluk Rumbia, 05 Februari 2002  -Teluk Rumbia, 01 Januari 2001	10 Desember 2021	0145/05/XII/2021	18 thn (LK)
-Surya Darma -Sweny Rahayu	-Hakim Wih Ilang, 01 Januari 1996  -Singkil, 04 September 2002	19 Desember 2021	0152/12/XII/2021	18 thn (PR)
-Alamsyah Putra -Ruslaini	-Takal Pasir, 15 Mei 1993  -Singkil, 15 April 2005	12 Maret 2022	0034/07/III/2022	17 thn (PR)
-Akhyar Perdana -Nurlaili Khairani	-Singkil, 03 Desember 2004  -Medan, 22 Juli 2005	09 Juni 2022	0059/06/VI/2022	17 thn (PR) dan 18 thn (LK)

-Sumedi -Afrima Hertika	-Sidorejo, 10 November 1998 -Kabanjahe, 28 September 2004	15 Juli 2022	0070/06/VII/2022	18 thn (PR)
-Saim -Jaminawati	-Singkil, 01 Januari 2004 -Singkil, 04 Juni 2004	02 November 2022	0115/01/XI/2022	18 thn (LK dan PR)
-Syahri Ramadan -Maria Sopiyani	-Teluk Rumbia, 01 November 2001 -Singkil, 20 Maret 2004	03 Juli 2023	1110041072023002	18 thn (PR)
-Arlan -Erisnawati	-Asantola, 05 Januari 2005 -Singkil, 02 September 2009	18 Juli 2023	1110041072023014	14 thn (PR) dan 17 thn (LK)
-Lasmi -Nurma, S	-Teluk Ambun, 12 Februari 1999 -Singkil, 15 Agustus 2005	31 Juli 2023	1110041072023019	18 thn (PR)
-Dedi -Maisah	-Singkil, 24 Mei 2004 -Singkil, 13 Mei 2004	20 Juli 2023	1110041072023017	18 thn (LK dan PR)
-Ilham Syahputra -Ingkah	-Gunung Lagan, 04 Mei 1996 -Singkil, 10	28 Agustus 2023	1110041082023010	17 thn (PR)

Syahfitri	Desember 2005			
-----------	---------------	--	--	--

Dari data di atas dapat diketahui bahwa masih banyak terdapat pernikahan di bawah umur di Kecamatan Singkil dan rata-rata paling banyak itu dilakukan oleh pihak perempuan. Berikut beberapa penjelasan mengenai faktor-faktor pernikahan di bawah umur yaitu:<sup>7</sup>

#### 1. Faktor ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur. Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Di samping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah, sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.

Pada beberapa wilayah, ketika kemiskinan benar-benar menjadi permasalahan yang sangat mendesak, perempuan yang masih di bawah umur

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan pelaku ER (PR), Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, pada tanggal 31 Oktober 2023, di Gampong Pulo Sarok. Wawancara dengan orang tua ER, Orang Tua Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, pada tanggal 31 Oktober 2023, di Gampong Pulo Sarok. Wawancara dengan Yasmi, Geuchik Desa Pulo Sarok, pada tanggal 31 Oktober 2023, di Gampong Pulo Sarok. Wawancara dengan Raja, Imam Gampong Desa Pulo Sarok, pada tanggal 1 November 2023, di Gampong Pulo Sarok. Wawancara dengan S (PR) dan A (LK), Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, pada tanggal 2 November 2023, di Gampong Ujung. Wawancara dengan Elly, Geuchik Desa Ujung, pada tanggal 2 November 2023, di Gampong Ujung. Wawancara dengan Amri, Imam Gampong Desa Ujung, pada tanggal 2 November 2023, di Gampong Ujung. Wawancara dengan N (PR), Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, pada tanggal 2 November 2023, di Gampong Kilangan. Wawancara dengan orang tua N, Orang Tua Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, pada tanggal 2 November 2023, di Gampong Kilangan. Wawancara dengan Mufti, Geuchik Desa Kilangan, pada tanggal 2 November 2023, di Gampong Kilangan. Wawancara dengan Safidin, Imam Gampong Desa Kilangan, pada tanggal 2 November 2023, di Gampong Kilangan. Wawancara dengan Mustafa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, pada tanggal 3 November 2023, di Kantor KUA Kecamatan Singkil.

sering menjadi korban dikatakan sebagai beban ekonomi keluarga. Oleh karenanya, pernikahan anak di bawah umur dianggap sebagai suatu solusi untuk mendapatkan mas kawin dari pihak laki-laki untuk mengganti seluruh biaya hidup yang telah dikeluarkan oleh orangtuanya. Seperti yang telah diutarakan oleh para anak yang melakukan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Singkil, rata-rata dari hasil wawancara faktor ekonomi ini adalah salah satu faktor mereka memutuskan menikah untuk meringankan beban orangtuanya. Secara sosial ekonomi, pernikahan di bawah umur ini menjadi salah satu gejala yang menunjukkan rendahnya status wanita.

## 2. Faktor kemauan sendiri

Selain faktor ekonomi, pernikahan di bawah umur di Kecamatan Singkil disebabkan adanya kemauan sendiri dari pasangan. Hal ini disebabkan pernikahan sering dilakukan atas dasar suka sama suka, karena kemauan sendiri atau karena adanya perasaan saling mencintai satu sama lain, bukan lagi karena adanya ikatan perjodohan atau karena kemauan orang tua. Dalam kondisinya yang sudah memiliki pasangan (pacar) dan pasangannya berkeinginan yang sama, yaitu menikah di bawah umur tanpa memikirkan apa masalah yang dihadapi ke depan jikalau menikah di usia yang masih muda hanya karena berlandaskan sudah saling mencintai, maka ia pun melakukan pernikahannya pada usianya yang masih muda. Karena dengan pilihannya sendiri ini mereka sudah mengenal karakter satu sama lain, apalagi sebelumnya mereka sudah pacaran dimana pacaran ini dipandang sebagai masa untuk mengenal lebih dalam lagi. Berpacaran merupakan hal yang banyak dilakukan oleh remaja dan orang dewasa sekalipun atau hal yang tidak asing lagi dilingkungan sekarang ini. Seperti halnya yang terjadi dengan pelaku pernikahan di bawah umur di Desa Ujung yaitu pelaku S (PR) menjelaskan bahwa mereka berdua melakukan pernikahan di bawah umur ini memang atas dasar kemauan sendiri walaupun didukung juga dengan beberapa faktor yang lain.

### 3. Pola pikir masyarakat

Pola pikir masyarakat dan kurangnya pengetahuan tentang menikah muda dalam pernikahan sering terjadi apalagi pemikiran masyarakat yang masih tinggal di tempat terpencil. Misalnya, ada kekhawatiran orang tua kepada anak perempuannya yang sudah menginjak remaja walaupun usia anaknya belum mencapai dewasa atau masih di bawah umur, biasanya orang tua yang tinggal baik di pedesaan maupun perkotaan apabila anak perempuannya tidak lagi bersekolah dan tidak mempunyai kegiatan yang positif, maka pada umumnya akan menikahkan anaknya tersebut cepat-cepat, karena takut akan menjadi perawan tua atau agar anak perempuannya ditanggung/dinafkahi oleh suaminya. Orang tua akan segera menikahkan anaknya, dengan begitu orang tua tidak merasa malu lagi, karena anaknya sudah laku. Apabila ada anak perempuan yang belum menikah sampai di usia 25 tahun ke atas, maka akan menjadi bahan gunjingan, karena dianggap tidak laku.

### 4. Pergaulan bebas

Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang. “Bebas” yang dimaksud adalah terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan anak di bawah umur, guna memperjelas status anak yang dikandung. Para tokoh masyarakat di Kecamatan Singkil setelah penulis lakukan wawancara, banyak mengemukakan bahwa faktor pergaulan bebas ini adalah salah satu faktor yang cukup rawan terjadi di Kecamatan Singkil. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin. Seperti halnya yang terjadi terhadap pelaku pernikahan di bawah umur di desa Pulo Sarok yaitu pelaku ER (PR) menjelaskan bahwa mereka melakukan pernikahan akibat faktor pergaulan atau terlalu cinta yang berlebihan, sehingga mengakibatkan melakukan pernikahan di bawah umur.

## 5. Faktor kurangnya pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berpikir atau merespon pengetahuan yang ada di sekitarnya.

Peran pendidikan anak-anak sangat berpengaruh dalam faktor terjadinya pernikahan di bawah umur, jika seorang anak memutuskan untuk berhenti sekolah pada usianya yang wajib sekolah, kemudian mereka mengisi kekosongan waktunya dengan bekerja, maka dia sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Hal yang sama juga jika anak putus sekolah tersebut menganggur, dan dalam kekosongan waktu tanpa bekerja membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika di luar kontrol membuat kehamilan di luar nikah. Seperti yang diutarakan oleh para anak yang melakukan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Singkil, selain faktor ekonomi yang rendah, dari pelaku yang sudah peneliti wawancarai bahwa faktor kurangnya pendidikan adalah salah satu faktor yang menjadi pendorong mereka untuk melakukan pernikahan di bawah umur, karena kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dan kurangnya minat belajar bagi pelaku pernikahan di bawah umur.

### **C. Persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan Singkil Terhadap Pernikahan di Bawah Umur**

Pernikahan di bawah umur masih banyak terjadi di lingkungan masyarakat desa yang masih terpencil. Praktik pernikahan di bawah umur di Kecamatan Singkil masih sering terjadi, baik yang tercatat di KUA maupun yang tidak tercatat di KUA.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa pelaku pernikahan di bawah umur yang pertama di Gampong Pulo Sarok secara langsung yaitu ER (PR) menjelaskan bahwa ia menikah pada tanggal 18 Juli 2023, ketika itu ER dan suami sama-sama berstatus masih anak di bawah umur. Faktor terjadinya tersebut dari penjelasan ER adalah karena pergaulan bebas, kurangnya kesadaran hukum yang berlaku, dan sebelum menikah, ER dan suami juga sudah menjalin hubungan asmara melalui gadget, yang mengakibatkan ER dan suami harus melangsungkan pernikahannya di KUA.<sup>8</sup> Penulis juga mewawancarai orang tua dari pelaku ER yaitu ayah dan ibunya, menjelaskan bahwa mereka mengetahui bahwa ER menjalin hubungan dengan suaminya sekarang awalnya mereka sudah sering menasehati dan menegur anaknya agar tidak menjalin hubungan dengan lawan jenisnya karena ER masih terlalu kecil untuk menjalin asmara, tetapi ER tetap saja menjalin hubungannya secara sembunyi-sembunyi. Salah satu faktor terjadinya pernikahan anak mereka yaitu ER menurut orangtuanya adalah karena pelaku ER pergi meninggalkan rumah kediamannya untuk lari ke tempat pacarnya yang jarak dari rumah keduanya itu lumayan jauh, harus menyebarangi laut. Dari kejadian tersebut, orang tua dari pelaku ER dan suami merasa khawatir dengan anak mereka yang mana keduanya masih berstatus di bawah umur, jadinya tidak ada pilihan lain agar pelaku ER mau untuk pulang ke rumah, maka dari dua keluarga tersebut sepakat untuk menikahkan mereka berdua dan terpaksa untuk putus sekolah, dimana pelaku ER masih duduk di bangku 2 SMP dan suaminya masih duduk di bangku 2 SMA. Orang tua ER juga menyebutkan bahwa mereka merasa kecewa dengan pernikahan ini karena anaknya harus putus sekolah, dan hubungan keluarga ER dengan saudara-saudara mereka yang lainpun sudah mulai renggang karena saudara mereka tidak setuju atau kurang suka atas pernikahan ER tersebut. Pelaku ER dan suami setelah menikah itu tinggal bersama keluarga suaminya

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan ER (PR), Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, pada tanggal 31 Oktober 2023, di Gampong Pulo Sarok.

yang berada di Pulau Banyak Barat (Haloban), tetapi ketika penulis wawancarai ER sedang berada di rumah orang tuanya karena pelaku ER sedang dalam keadaan sakit, sedangkan suaminya lagi di kampung halamannya karena harus bekerja, selain itu juga ER mengaku lagi tidak cocok dengan mertuanya yang membuat pelaku ER ingin pulang kerumah orang tuanya dulu, apalagi sekarang ER sedang mengandung anak yang ke empat kalinya karena kehamilannya yang pertama sampai ketiga mengalami keguguran.<sup>9</sup>

Selanjutnya penulis mewawancarai geuchik Gampong Pulo Sarok yaitu dengan Bapak Yasmi. Beliau menjelaskan kalau bisa pernikahan di bawah umur janganlah dilakukan karena baik itu dari segi usia, kemapanan, dan persiapan dalam hal pernikahan terkait dengan hubungan keluarga itu nanti masih sangat labil. Kemudian terkait juga dengan kesehatan bahwa anak di bawah umur ini alat reproduksi mereka belum lagi siap. Beliau juga menjelaskan kalau di Gampong Pulo Sarok sendiri sudah jarang terjadi pernikahan di bawah umur. Beliau juga menyebutkan faktor terjadinya pernikahan di bawah umur di Gampong Pulo Sarok adalah pergaulan bebas yang luar biasa, apalagi Pulo Sarok ini adalah pusat kota dari Kecamatan Singkil itu sendiri, ditambah lagi teknologi (gadget) yang sangat berpengaruh bagi anak-anak yang belum terlalu paham fungsi dan kegunaannya dengan baik. Selain itu, yang paling terpenting adalah pengasuhan orang tua atau pengawasan orang tua, kalau orang tua sudah melakukan pengawasan dengan baik mungkin 40% dari luar masih bisa untuk dihambat tapi ketika di dalam pun sudah tidak bisa diawasi di luarpun kita sudah tidak bisa jaga.<sup>10</sup>

Selanjutnya penulis mewawancarai Imam Gampong Pulo Sarok yaitu dengan Imam Raja. Beliau menjelaskan bahwa anak yang melakukan pernikahan di bawah umur ini istilahnya dilakukan karena keadaan genting yang

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan orang tua ER, Orang Tua Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, pada tanggal 31 Oktober 2023, di Gampong Pulo Sarok.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Yasmi, Geuchik Desa Pulo Sarok, pada tanggal 31 Oktober 2023, di Gampong Pulo Sarok.



mau tidak mau harus dinikahkan di bawah umur. Beliau beranggapan kurang baik bagi anak yang melakukan pernikahan di bawah umur, karena anak di bawah umur ini pengalamannya masih kurang tentang pernikahan. Faktor terjadinya pernikahan di bawah umur ini adalah pergaulan bebas. Beliau juga menjelaskan bahwa dalam pandangan hukum Islam, anak yang melakukan pernikahan di bawah umur itu batas hukumnya akhir baligh, jadi kalau anak sudah akhir baligh dan melakukan pernikahan anak di bawah umur itu sah-sah saja, namun dampaknya kurang baik, karena masih dalam lindungan orang tua, tapi secara hukum Islam tidak salah pernikahan anak di bawah umur ini.<sup>11</sup>

Kemudian penulis mewawancarai pelaku pernikahan di bawah umur di Gampong Ujung secara langsung yaitu S (PR) menjelaskan bahwa mereka melakukan pernikahan di bawah umur walaupun tidak direstui oleh keluarga S itu sendiri, karena selain beda agama, juga rentan usia S dengan suami cukup jauh yaitu 21 tahun. S dan suami juga menjelaskan bahwa mereka bukanlah asli penduduk Aceh Singkil, melainkan dari Sumatera Utara tapi suami S mempunyai kerabat di Aceh Singkil yaitu di Gampong Ujung. Suami S sudah beberapa kali meminta izin ke keluarga S untuk menikahinya, namun dari keluarga S tidak mengizinkan, kecuali suaminya pindah agama mengikut agama S yaitu kristen. Suami S tidak mau dan juga pada saat itu suami S adalah guru di salah satu pondok pesantren yang ada di Sumatera, akhirnya dengan kesepakatan berdua, mereka melarikan diri dari Sumatera Utara ke Aceh Singkil untuk menikah dan memuallafkan S yang berstatus agama Kristen dan melangsungkan pernikahan di kantor desa dengan posisi bahwa S berstatus masih anak di bawah umur karena pada saat pernikahan itu usia S adalah 16 tahun. Pernikahan mereka tidak tercatat di KUA, karena tidak dapat surat dispensasi pernikahan, dikarenakan untuk mengurus dispensasi pernikahan harus ada persetujuan orang tua. Jadi pernikahan mereka hanya dicatatkan di Kantor

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Raja, Imam Gampong Desa Pulo Sarok, pada tanggal 1 November 2023, di Gampong Pulo Sarok

Desa Ujung saja. S juga menjelaskan, faktor pendukung dia untuk melakukan pernikahan di bawah umur ini adalah karena faktor ekonomi yang kurang, disebabkan S tinggal bersama neneknya karena kedua orangtuanya sudah bercerai dan tinggal berpisah dengan S. Oleh sebab itu, S lebih memilih untuk menikah agar dapat dinafkahi oleh suaminya dan tidak membebani neneknya.<sup>12</sup>

Selanjutnya penulis mewawancarai Geuchik Gampong pelaku pernikahan Ujung yaitu Bapak Elli. Beliau menjelaskan janganlah sampai banyak terjadi lagi pernikahan anak di bawah umur di Gampong Ujung, karena banyak hal yang harus dipertimbangkan kalau melakukan pernikahan di bawah umur ini, tapi walaupun terjadi pasti ada sebab-sebab yang mengharuskan terjadinya pernikahan anak di bawah umur seperti pemaksaan menikah dari orangtuanya, keadaan ekonomi, adanya kecelakaan (pergaulan bebas) yang mengakibatkan nantinya menjadi dampak buruk bagi pelaku pernikahan di bawah umur.<sup>13</sup>

Selanjutnya penulis mewawancarai Imam Gampong Ujung yaitu dengan Imam Amri, beliau ini juga bekerja sebagai salah satu staf di KUA. Beliau menjelaskan pernikahan anak di bawah umur ini cukup sering terjadi sehingga mengakibatkan perceraian karena masih salah paham antara suami dan istri. Anak yang melakukan pernikahan di bawah umur ini juga masih kurang dewasa sehingga mereka tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri. Oleh sebab itu tanggapan masyarakat tentang pernikahan di bawah umur ini sangatlah mudharat karena nanti dikhawatirkan ada perceraian atau kasus dalam berumah tangga. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam tentang pernikahan di bawah umur ini memang tidak ada batas usia walaupun anak tersebut belum baligh, dalam Islam tetap boleh dinikahkan, karena pada saat Siti Aisyah menikah dengan Nabi pun beliau masih belum baligh dan berusia 9

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan S (PR) dan A (LK), Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, pada tanggal 2 November 2023, di Gampong Ujung.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Elly, Geuchik Desa Ujung, pada tanggal 2 November 2023, di Gampong Ujung.

tahun.<sup>14</sup>

Kemudian penulis mewawancarai pelaku pernikahan di bawah umur di Gampong Kilangan yaitu N (PR) menjelaskan bahwa mereka melakukan pernikahan anak di bawah umur ini karena perjodohan antar keluarga dengan status bahwa N dan suami masih ada hubungan kerabat. Setelah saling mengenal N dan suami pun setuju untuk menikah dan harus mengurus surat dispensasai pernikahan di pengadilan, karena N berstatus anak di bawah umur dan mereka menikah pada tanggal 31 Juli 2023 dengan umur N yaitu 18 tahun. Selain itu alasan N menikah di di bawah umur adalah karena sudah tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan disebabkan kehidupan yang pas-pasan. N juga menjelaskan bahwa semasa sekolah dia bekerja sebagai penjual nasi bungkus di tempat saudaranya untuk membantu perekonomian keluarganya. Oleh sebab itulah karena tidak adanya biaya dan N juga tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, jadi N berfikir untuk menikah agar bisa di nafkahi oleh suaminya.<sup>15</sup>

Selain itu penulis juga mewawancarai orang tua dari N yaitu ibunya. Beliau menjelaskan bahwa dia adalah ibu sambung dari N. Menurutnya N menikah dengan suaminya atas dasar suka sama suka, karena awalnya di jodoh-jodohkan antar keluarga, karena N juga tidak menyambung sekolahnya dan suaminya pun sudah sanggup untuk menikahinya, maka keluarga sepakat untuk menikahkan mereka, walaupun N masih berstatus anak di bawah umur.<sup>16</sup>

Selanjutnya penulis mewawancarai Geuchik gampong pelaku pernikahan Kilangan yaitu Bapak Mufti. Beliau menjelaskan bahwa dia sebenarnya tidak mendukung pernikahan anak di bawah umur ini kecuali adanya putusan pengadilan. Karena kalau sudah ada putusan pengadilan apa boleh buat. Secara garis besarnya, menurut beliau anak yang melakukan pernikahan di bawah umur

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Amri, Imam Gampong Desa Ujung, pada tanggal 2 November 2023, di Gampong Ujung.

<sup>15</sup> Wawancara dengan N (PR), Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, pada tanggal 2 November 2023, di Gampong Kilangan

<sup>16</sup> Wawancara dengan orang tua N, Orang Tua Pelaku Pernikahan Anak Di Bawah Umur, pada tanggal 2 November 2023, di Gampong Kilangan.

kemungkinan dalam mengurus rumah tangga harus banyak bimbingan dari orang tua dan lingkungan sekitarnya, disebabkan anak di bawah umur ini pemikirannya masih labil dalam menjalankan hidup berumah tangga. Namun kalau dampak positif dan negatifnya anak yang melakukan pernikahan di bawah umur ini menurut beliau lebih banyak dampak negatifnya, tapi kalau dampak positifnya bahwa anak yang melakukan pernikahan di bawah umur ini tercegah dirinya dari perbuatan zina.<sup>17</sup>

Selanjutnya penulis mewawancarai Imam Gampong Kilangan yaitu Bapak Safidin. Beliau menanggapi pernikahan anak di bawah umur ini janganlah sampai ada terjadi lagi, tapi kalau memang orang yang melakukan pernikahan anak di bawah umur ini sudah tahu hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri dan sudah ada restu dari kedua orang tua apa boleh buat. Namun anak yang melakukan pernikahan anak di bawah umur ini juga harus memenuhi kriteria dan syarat-syarat tertentu untuk dinikahkan. Dari segi itu saja kita dapat menyimpulkan bahwa pemerintah juga kurang mendukung tentang pernikahan anak di bawah umur ini, makanya banyak surat-surat tambahan untuk anak yang melakukan pernikahan di bawah umur ini. Namun secara hukum Islam, pernikahan anak di bawah umur ini tetap sah, karena tidak ada ditentukan batas usianya. Beliau menjelaskan faktor terjadinya pernikahan anak di bawah umur ini yang beliau ketahui adalah pergaulan bebas tapi kalau di Gampong Kilangan ini tidak terlalu marak terjadinya pernikahan anak di bawah umur kecuali adanya mudharat.<sup>18</sup>

Selanjutnya terakhir penulis mewawancarai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Bapak Mustafa. Beliau menerangkan bahwa pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Singkil yang tercatat di KUA dari tahun ke tahun ada yang naik dan turun. Jika ditinjau dari batas usia pernikahan anak di

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Mufti, Geuchik Desa Kilangan, pada tanggal 2 November 2023, di Gampong Kilangan.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Safidin, Imam Gampong Desa Kilangan, pada tanggal 2 November 2023, di Gampong Kilangan.

bawah umur dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yaitu laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan mencapai umur 19 tahun. Beliau melihat faktor terjadinya naik turun angka pernikahan anak di bawah umur ini yaitu adanya kesadaran dari pada masyarakat untuk tidak menikahkan anak-anaknya yang masih berada di bawah umur, dan adanya sosialisasi yang intens yang di lakukan oleh KUA untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa pernikahan anak di bawah umur ini sangat tidak dianjurkan, kemudian adanya pemberlakuan ketat yang harus adanya putusan pengadilan, kalau tidak adanya putusan tersebut maka pernikahan itu tidak bisa di lakukan. Selain itu juga karena dari pemberkasannya itu tidak diterima atau ditolak ketika mereka ingin mendaftarkan pernikahan anak di bawah umur.

Menurut Bapak Mustafa anak-anak yang melakukan pernikahan di bawah umur ini orang-orang yang tidak mau menunggu batas usia yang telah ditentukan atau sudah terdesak. Kalau masalah dampak, menurut beliau pernikahan anak di bawah umur ini secara persyaratannya saja dipersulit, agar jangan banyak anak yang melakukan pernikahan anak di bawah umur tersebut. Pasti lebih banyak memiliki dampak yang negatif, karena walaupun tingkat kedewasaan anak tersebut sudah baligh, tapi pemikirannya sebagai suami dan istri itu belum matang. Akan menimbulkan kekhawatiran yang memiliki dampak negatif yaitu suami tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri tidak tahu hak dan kewajibannya sebagai istri dan nanti dapat menimbulkan dampak buruk lagi bagi anak-anak atau generasi yang terabaikan atau stunting. Makanya pernikahan anak di bawah umur ini menurut beliau tidak bagus, terutama dari segi kematangan, karena mereka tidak tahu kondisi atau tugasnya dalam berumah tangga. Seperti apa yang nanti menimbulkan efek yang luar biasa untuk kedepannya. Namun dari satu sisi, dampak baiknya itu hanya satu saja menurut beliau yaitu mereka terbebas dari kebebasan pergaulan. Artinya, jika ada lingkungan atau orang tua yang sudah tidak mampu lagi mengontrol anaknya sehingga memang harus untuk dinikahkan agar terlepas dari hal negatif

itu. Beliau juga mengatakan bahwa dari semua Gampong yang ada di Kecamatan Singkil ini yang banyak melakukan pernikahan anak di bawah umur adalah Gampong Teluk Rumbia, karena mereka masih berada di perkampungan atau jauh dari pusat kota.<sup>19</sup>

Dari persepsi tokoh masyarakat di Kecamatan Singkil tersebut dapat kita simpulkan bahwa pernikahan yang dilakukan anak di bawah umur ini lebih memiliki dampak negatif dibandingkan dampak positifnya yaitu berbagai macam dampak negatif akibat dari pernikahan anak di bawah umur tersebut. Di antara dampak-dampak pernikahan di bawah umur adalah menurunnya kualitas sumber daya manusia, kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kemiskinan meningkat, dianggap remeh oleh masyarakat, eksploitasi dan seks komersial anak, stres yang mengakibatkan anak tersebut bisa mengakhiri atau menyakiti dirinya, karena usia anak di bawah umur yang belum memiliki mental yang stabil dapat berpengaruh buruk bagi kesehatan mentalnya, dan juga dapat memicu terjadinya trafficking karena pernikahan di bawah umur.<sup>20</sup>

Persoalan-persoalan dari pernikahan anak di bawah umur tersebut nantinya menimbulkan akibat dalam rumah tangga, seperti pertengkaran, pertikaian, percekocokkan, dan bentrokan, karena berbeda pendapat antara suami dan istri. Walaupun di dalam rumah tangga, pertengkaran atau bentrokan akibat berbeda pendapat itu hal biasa, namun jika hal itu sering terjadi maka bisa mengakibatkan perceraian. Tidak dipungkiri bahwa, tidak sedikit dari mereka yang telah melangsungkan pernikahan di usia muda dapat mempertahankan dan memelihara keutuhan keluarga sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri.<sup>21</sup> Dampak-dampak yang terjadi dalam pernikahan di bawah umur

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Mustafa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, pada tanggal 3 November 2023, di Kantor KUA Kecamatan Singkil.

<sup>20</sup> Syafruddin, *Human Trafficking, (Perbudakan Modern dan Aspek Hukum Dalam Penanggulangannya)*, Al-Adalah, Jurnal Kajian Vol. 7, No. 2, Desember 2008

<sup>21</sup> Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam (Hukum Perkawinan dan Hukum Perdata)*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), hlm. 23-24.

tersebut jelas diketahui lebih banyak menimbulkan sisi negatif baik dari laki-laki maupun perempuan. Dampak yang terjadi cukup berpengaruh dalam masyarakat, baik itu secara finansial sampai dampak psikologis dan lingkungan sosial.

Selain itu bahwa menjadi orang tua nantinya memiliki peran penting dalam membangun sebuah rumah tangga yang harmonis. Oleh sebab itu, kedewasaan dan kematangan umur ketika anak akan menikah itu sangat penting. Karena akan terpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak di kemudian hari. Meskipun batas umur pernikahan telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) tahun 2019, yaitu pernikahan akan diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Namun dalam praktiknya masih banyak dijumpai pernikahan di bawah umur, padahal pernikahan yang sukses itu membutuhkan tanggung jawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam berumah tangga.

Melihat masih banyaknya kasus pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Singkil ini disertai dengan dampak yang akan timbul akibat dari pernikahan anak di bawah umur, maka penting bagi kita untuk menyadarkan masyarakat bahwa pernikahan anak di bawah umur perlu untuk diantisipasi atau diatasi.

Dari hasil wawancara terhadap tokoh masyarakat dan para pelaku pernikahan di bawah umur di atas, maka terdapat beberapa alasan kurangnya kesetujuan masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur, yaitu:

1. Karena anak yang melakukan pernikahan di bawah umur ini pengalamannya masih kurang tentang pernikahan, sehingga ditakuti mereka tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri.
2. Karena anak yang belum mencapai umur dalam pernikahan, pemikirannya masih labil dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.

3. Karena belum adanya kematangan baik itu dari segi usia, kemapanan, dan emosional.
4. Karena anak yang belum sampai umur dalam pernikahan dapat mengakibatkan terganggunya sistem alat reproduksinya dan dapat menimbulkan dampak buruk bagi anak-anak/stunting.

#### **D. Upaya Pencegahan Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur**

Telah diketahui bersama bahwa dampak yang diakibatkan dari pernikahan anak di bawah umur sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, menjadikan perlu adanya upaya pencegahan terhadap pernikahan anak di bawah umur merupakan hal yang sangat penting. Berbagai elemen, baik dari aparat pemerintah serta masyarakat, elemen ini harus bekerja sama dan berperan aktif dalam upaya mencegah pernikahan pada usia anak yang masih kecil. Dampak-dampak yang timbul dalam pernikahan pada usia anak harus segera diatasi dengan cara meningkatkan sosialisasi pengetahuan Hak Asasi Manusia (HAM), kesetaraan gender, hak anak, kesehatan reproduksi di kalangan orang tua dan anak. Agar ke depannya dampak seperti pendidikan, psikologis, ekonomi dan biologis yang dialami oleh pelaku pernikahan anak dapat terselesaikan dengan tuntas. Adapun upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang ada sekitar mereka. Strategi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh, sementara ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur sehingga kedepannya diharapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak-anak Indonesia umumnya bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak.

Solusi itulah yang perlu menjadi perhatian semua kalangan, terutama pihak yang berwenang di dalamnya, sehingga pernikahan anak di bawah umur dapat dihindarkan. Dalam hal ini ada beberapa upaya pencegahan, yakni sebagai berikut:



1. Peran pemerintah, dalam upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur, selaku pemerintah memberi tau masyarakat bahwa anak yang ingin melakukan pernikahan di bawah umur tidak diperbolehkan pada usia yang masih muda karena melanggar aturan undang-undang pernikahan yang berlaku. Upaya pemerintah KUA yaitu menghimbau masyarakat untuk melakukan sosialisasi yang intens, mulai dari apa saja dampak tentang pernikahan anak di bawah umur, sosialisasi kesehatan reproduksi dan seksualitas yang komprehensif, peningkatan partisipasi anak dalam pencegahan pernikahan, serta menguatkan peran orang tua, keluarga, masyarakat, lingkungan, untuk mencegah pernikahan anak di bawah umur.<sup>22</sup>
2. Peran keluarga, Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang “Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga”<sup>23</sup> mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi perkembangan individu, karena sejak kecil anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga. Karena itulah peranan orang tua menjadi amat sentral dan sangat besar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung.<sup>24</sup> Eksistensi keluarga mengalami tantangan seiring dengan perkembangan dunia. Apalagi di zaman yang tidak ada lagi batasan antar negara. Budaya-budaya baru masuk sering diikuti begitu saja tanpa terlebih dahulu dipertanyakan apakah menyalahi aturan-aturan serta norma-norma yang sudah lama dianut atau tidak oleh masyarakat setempat yang menganutnya.<sup>25</sup>

---


<sup>22</sup> Wawancara dengan Mustafa, Kepala KUA Kecamatan Singkil, pada tanggal 3 November 2023, di Kantor KUA Kecamatan Singkil.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

<sup>24</sup> Ariani, dkk, “*Pembelajaran Mendengarkan*”; Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2009

<sup>25</sup> Wahyu Saefudin, “*Mengembalikan Fungsi Keluarga*”, (Jakarta: Ide Publishing,

3. Peran masyarakat, peran masyarakat yang dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ialah “Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak” dan dalam Pasal 72 ayat (2) menjelaskan “peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa”



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai persepsi masyarakat terhadap pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Singkil, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Banyaknya pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Singkil disebabkan beberapa faktor, di antaranya adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kurangnya kesadaran masyarakat atau pola pikir masyarakat yang masih awam, dan faktor hamil di luar nikah. Masalah ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya apalagi anak perempuannya, karena menurut orang tua anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suaminya. Orang tua yang tidak mampu membiayai hidup dan sekolah terkadang membuat anak memutuskan untuk menikah di usia dini dengan alasan agar beban ekonomi keluarga jadi berkurang dan dapat membantu perekonomian keluarga.
2. Persepsi tokoh masyarakat di Kecamatan Singkil terhadap pernikahan di bawah umur ini rata-rata menolak karena dilihat dari segi umur dan kematangan dalam berumah tangga itu masih di kategorikan belum bisa membina rumah tangga sesuai dengan tujuan pernikahan. Oleh karena itu anak yang masih di bawah umur lebih baik fokus untuk melanjutkan perkembangan sesuai dengan usianya baik itu dari segi pendidikan, pertumbuhan, dan lain sebagainya. Faktor pergaulan bebas dan faktor ekonomi adalah faktor yang banyak disebutkan oleh masyarakat Kecamatan Singkil sehingga terjadinya pernikahan anak di bawah umur, yang akan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pernikahan anak di bawah umur ini, karena masyarakat cenderung menganggap

pernikahan di bawah umur merupakan hal yang negatif dan aib bagi keluarga dan masyarakat, dikarenakan pernikahan di bawah umur itu disebabkan bebasnya pergaulan yang mengakibatkan anak hamil diluar nikah yang mengharuskan ia melakukan pernikahan di bawah umur. Selain akibat pergaulan bebas, pandangan buruk masyarakat terhadap pernikahan anak di bawah umur juga disebabkan kerana banyaknya dampak negatif dari pernikahan tersebut, seperti terhambatnya pendidikan dan berbahaya bagi kesehatan fisik mupun mental pelaku pernikahan anak di bawah umur. Sebagian masyarakat beranggapan pernikahan di bawah umur merupakan hal yang wajar karena memiliki manfaat seperti halnya dapat membantu ekonomi keluarga dan menjauhi dari perbuatan zina.

3. Adapun upaya pencegahan pernikahan di bawah umur dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang ada sekitar mereka. Strategi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh dalam pencegahan pernikahan di bawah umur. Dalam hal ini pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan sosialisasi yang intens, mulai dari apa saja dampak tentang pernikahan anak di bawah umur, sosialisasi kesehatan reproduksi dan seksualitas yang komprehensif, peningkatan partisipasi anak dalam pencegahan pernikahan, serta menguatkan peran orang tua, keluarga, masyarakat, lingkungan, untuk mencegah pernikahan anak di bawah umur

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis merasa perlu adanya saran sebagai berikut:

1. Untuk lebih meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pernikahan anak di bawah umur yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat umum yang dilakukan secara efektif agar masyarakat

memahami mengenai pernikahan di bawah umur. Dengan adanya pendidikan warga harusnya mampu memberikan pengaruh yang positif dan merubah pola berfikir masyarakat mengenai dampak-dampak yang timbul dari pernikahan di bawah umur baik di sekolah maupun kehidupan sosial masyarakat untuk menjadikan sebagai warga negara yang baik dan taat terhadap hukum dan aturan yang berlaku.

2. Kepada para aparat pemerintah desa, tokoh-tokoh masyarakat setempat, dan pihak KUA hendaknya terus melakukan bimbingan dan sosialisasi kepada masyarakat terutama bagi para remaja tentang pentingnya mempersiapkan pernikahan secara matang. Di samping itu, kepada pegawai KUA agar senantiasa memerhatikan kesiapan pasangan dan batasan usia minimal yang boleh melangsungkan pernikahan.
3. Sebaiknya bagi orang tua yang mempunyai anak laki-laki atau perempuan yang sudah remaja untuk selalu mengontrol dan mengawasi pergaulan mereka supaya tidak terjerumus pada pergaulan bebas. Supaya terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif, berilah pendidikan yang baik bagi anak baik pendidikan formal maupun pendidikan agama, serta dorong anak-anak agar aktif dalam kegiatan positif seperti ikut karang taruna, remaja masjid, untuk mendapat kesibukan yang positif dan terhindar dari yang negatif.
4. Kepada peneliti lainnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat mengembangkan penelitian tujuan yang ingin diteliti dan lebih memfokuskan terhadap apa yang diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2008)

Abdul Aziz M. Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*.

ABD. Somad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2010)

Agus Mahfudin Dan Khoirotul Waqi'ah, "Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1, Nomor 1, April 2016.

Amir Syarifudin, "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*"

Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan* (Jakarta: Kencana Mas, 1990)

At-Tarmizi, Shaih Sunan At-Tarmizi ( Jakarta : Pustaka azzam, 2003)

Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukdja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang- Undang & Hukum Perdata/BW* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981)

Beni Ahmad Saibani, "*Fikih Munakahat*" (Bandung: Pustaka Setia 2001)

Bintang Pratama, "*Perspektif Remaja Tentang Pernikahan Dini (Studi Kasus di SMA N 4 Kota Bengkulu)*", (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu : 2014)

Bulughul Maram min adilatil Ahkam

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990)

Departemen Pendidikan Nasional 2006, "*Acuan Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Direktorat Pendidikan Luar Sekolah*", Direktorat Pendidikan Masyarakat.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pusat bahasa*, cetakan pertama edisi 4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008

Dwi Rifiani “*Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*”, (*Islamic Law journal*, Vol 3, No 2 : 2011)

Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Amzah, Jakarta, 2009,

Eka Rini Setiawati, “*Pengaruh apernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir*”, Dalam Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1 Februari 2017.

Fari Oka Lestari, “*Pernikahan Dini di Kecamatan Limo Depok (Studi Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Limo Depok)*”, (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta : 2011)

Fauziatu Shufiyah, “*Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Danpaknya*” dalam Jurnal Living Hadis, Volume 3, Nomor 1, mei Tahun 2018

Ghazaly Abdul Rahman, “*Fiqh Munakahat*”, Jakarta 2019)

Hasyim Asy’ari, Dhau’ Al-Misbah fi bayan Ahkam An-Nikah (Jombang: Pustaka Tebuireng 2019)

Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Jakarta, Tintamas, 1961.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram/Ibnu Hajar Al-Asqalani*, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2015)

Ibnu Hajar al-Asqalani, “*Terjemah Bulughul Maram*”, Cetakan Kedua, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996)

Ilham Adriyusa, “*Pernikahan Dini Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah*”, (Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh : 2020)

Isnawati Rais, “*Hukum Perkawinan Dalam Islam*”, Badan Litbang dan Diklat Dep. Agama, (Jakarta, 2006)

K. Satrio, “*Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*”, cet.1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999)

Kamedia Ja’far. “*Hukum perkawinan islam di indonesia*”, (Sukabumi; Bandar Lampung 2021)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1979

- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008)
- Moh. Fauzi, *Sejarah Sosial Fiqih*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015. Cet-1.
- Muhammad Jawad Mughniyyah, tt, “*al Ahwal al Syakhsiyyah*”, Dar al 'Ilmi lil Malayain, Beirut.
- Muhammad Nizar Fauzi, “*Pandangan Masyarakat Dalam Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Desa Cikurutug Kecamatan Cikreunghas Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat*”, (Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta : 2014)
- Mustofa Al-Khin, Musthofa Al-Bugho, Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fiqh Madzhab Syafi'i*, jilid IV, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, tth)
- Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A., *Fiqh Munakahat*, CV. Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015,<sup>1</sup> Moh. Fauzi, *Sejarah Sosial Fiqih*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015. Cet-1.
- Rahmatiah Hl, “*Studi Kasus Perkawinan Di bawah Umur*”, Dalam *Jurnal Al daulah*, volume 5, Nomor 1, Juni 2016.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004)
- Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, “*Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier 6*”, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2004)
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang – Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999)
- Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1992)
- Syahrul Mustofa, “*Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*”, (Jakarta: Guepedia, 2019)
- Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Alih Bahasa Oleh Asmuni, (Jakarta: Darul Falah, 2013)
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,



2001)

Syamsul Arifin, “*Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Dini pada Remaja yang Masih Sekolah*”, (Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Institut Agama Islam Negeri Mataram : 2013)

Ter Haar, 1977, “*Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*”, Bandung, PT. Karya Nusantara.

Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

Tolib Setiady, “*Intisari Hukum Adat Indonesia*”: Dalam Kajian Kepustakaan, (Bandung: Alfabeta, 2009)

Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*”, Terjemah, Abdul Hayyie Al-Khattani, (Jakarta: Gema Insani 2011)

Zaki Fuad Chalil, Tinjauan Batas Usia Minimal Usia Kawin: “Studi Perbandingan antara Kitab-kitab Fikih dan Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Muslim”, *Mimbar Hukum* VII, No. 26, 1996, Dalam Nur Ibdatul Musyarrafa, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, UIN Makassar.

Zinuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fatul Mu'in*, Jilid III Kudus: Menara Kudus, 1979.




**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Evi Anggraeni
2. Tempat/Tgl. Lahir : Aceh Singkil, 22 September 2002
3. NIM : 200101043
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Pekerjaan : Mahasiswi
6. Alamat : JL. M Thaher Desa Ujung
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : evia6644@gmail.com
11. No. Hp : 089515048123
12. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Safrijal
  - b. Ibu : Erlinda
13. Pekerjaan Orang Tua
  - a. Ayah : PNS
  - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
14. Pendidikan
  - a. SD : SDN 01 Singkil
  - b. SMP : MTss Darul Hasanah Syekh Abdurauf Singkil
  - c. SMA : MAN Aceh Singkil
  - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 2808/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2023

TENTANG  
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):  
a. Prof. Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  
b. Gamal Akhyar, Lc., M.Sh  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II


untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i):  
Nama : Evi Anggraeni  
NIM : 200101043  
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Judul : Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak di Bawah Umur (Studi di Kecamatan Singkil)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 24 Juli 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,  
  
KANARUZZAMAN

**Tembusan:**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Ketua Prodi HK;  
3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
4. Arsip.

## Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian

10/29/23, 10:25 AM Document



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

---

Nomor : 3620/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2023  
 Lamp : -  
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
 Kantor KUA Aceh Singkil  
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **EVIANGGRAENI / 200101043**  
 Semester/Jurusan : VII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
 Alamat sekarang : Jl. M. Thaher Desa Ujung

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Di Kecamatan Singkil)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 Agustus 2023  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,




Berlaku sampai : 29 Desember 2023 Hasnul Arifin Melayu, M.A.



**جامعة الرانيري**  
**AR - RANIRY**

<https://mahasiswa.siakad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian> 1/1

## Lampiran 3: Surat Balasan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SINGKIL**  
 Jln. Utama No. 05 Singkil Kode Pos 24785 SINGKIL  
 Email : kuasingkil01@gmail.com

---


**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : B-078/Kua/01.14.01/Pw.01/09/2023


Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil dengan ini menerangkan :

Nama : Evi Anggraeni  
 Semester / Jurusan : VII / Akhwal Syahsiyah  
 Alamat : Desa Ujung Kecamatan Singkil

Bahwa benar Nama tersebut telah berkunjung ke kantor KUA Kecamatan Singkil untuk melakukan wawancara dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul " **Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak Dibawah Umur ( Studi di Kecamatan Singkil )**

Demikian surat keterangan ini dibuat atas permintaan yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Singkil, 01 September 2023  
 Kepala  
  
 RAHMAT SADLI M. Ag



**جامعة الرانيري**  
 A R - R A N I R Y

#### Lampiran 4: Daftar Pertanyaan Wawancara

##### A. Pertanyaan untuk pelaku pernikahan anak di bawah umur

1. Apa saudara tau batas usia pernikahan dari Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019??
2. Apa yang membuat saudara terdorong untuk melakukan pernikahan di bawah umur?
3. Apakah setelah menikah di bawah umur ada dampak positif yang saudara rasakan?
4. Apakah setelah menikah di bawah umur ada dampak negatif yang saudara rasakan?
5. Apakah saudara tau dalam melaksanakan kewajiban di dalam rumah tangga?

##### B. Pertanyaan untuk Kepala Desa, Tokoh Agama di Desa, dan Kepala KUA

1. Bagaimana menurut pandangan bapak terhadap pernikahan di bawah umur?
2. Dari data pernikahan di bawah umur yang tercatat KUA kecamatan Singkil, apakah data tersebut setiap tahunnya semakin lama semakin meningkat atau menurun?
3. Apa bapak tau faktor apa saja yang mengakibatkan meningkat dan menurunnya angka pernikahan di bawah umur tersebut?
4. Apakah menurut bapak pernikahan di bawah umur ini memiliki dampak baik atau buruk bagi pelakunya?
5. Dari semua desa yang berada di Kecamatan Singkil, Desa mana yang paling banyak melakukan pernikahan di bawah umur sesuai dengan data yang ada di KUA?
6. Apa upaya yang dilakukan pihak KUA untuk menanggulangi pelaku pernikahan di bawah umur?

**DAFTAR GAMBAR**

Wawancara dengan ER pelaku pernikahan di bawah umur



Wawancara dengan bapak sebagai imam Gampong



Wawancara dengan N pelaku pernikahan bawah umur



Wawancara dengan S pelaku pernikahan di bawah umur



Wawancara dengan bapak Mustafa sebagai Kepala KUA Kec. Singkil.



Wawancara dengan Elly sebagai Geucik Gampong

